

**AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM  
MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA  
(STUDI KASUS DESA SAMBIREJO KECAMATAN SARADAN  
KABUPATEN MADIUN)**

**SKRIPSI**



Oleh

**SUMINTO**

**NIM : 12520118**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM  
MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA  
(STUDI KASUS DESA SAMBIREJO KECAMATAN SARADAN  
KABUPATEN MADIUN)**

**SKRIPSI**

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)  
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

**SUMINTO**

**NIM: 12520118**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM**  
**MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA**  
**(STUDI KASUS DESA SAMBIREJO KECAMATAN SARADAN**  
**KABUPATEN MADIUN)**

SKRIPSI

Oleh

**SUMINTO**

NIM: 12520118

Telah disetujui 06 Desember 2018

Dosen Pembimbing,



Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA

NIDT. 19751030 20160801 2 048

Mengetahui :

Ketua Jurusan



Dr. H. Nanik Cahyani, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM**  
**MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA**  
**(STUDI KASUS DESA SAMBIREJO KECAMATAN SARADAN**  
**KABUPATEN MADIUN)**

SKRIPSI

Oleh

**SUMINTO**

**NIM: 12520118**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji dan Dinyatakan Diterima Sebagai  
Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Serjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada 23 November 2018

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA  
NIP: 19761019 200912 2 006



2. Penguji Utama

Nawirah, SE., MSA., Ak., CA  
NIDT: 19861005 20180201 2 185



3. Sekretaris/ Dosen Pembimbing

Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA  
NIDT. 19751030 20160801 2 048



Mengetahui :  
Ketua Jurusan



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suminto

NIM : 12520118

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS DESA SAMBIREJO KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN)**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 06 November 2018

Hormat saya

Suminto  
NIM: 12520118



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanir rahim ... puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya karya tulis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas segala petunjuk dan suri ketauladannya yang telah menuntun menuju jalan yang diridhoi oleh-Nya.

Dengan penuh kegembiraan dan suka cita, karya yang masih sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua tercintaku, Alm. Bapak Mirin dan Ibu Sumiatun yang tiada henti memberikan kasih sayang, mendoakan, membimbing, mendidik, mendukung dan memberikan nasihat serta motivasi untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan mencari ilmu. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah SWT selalu tercurahkan untuk Ibuku dan keluargaku baik didunia maupun kelak di akhirat. Semoga Allah SWT senantiasa mengampuni segala dosa Bapakku dan ditempatkan disisi yang diridhloi-Nya. Aamiin....
2. Adik-adikku, Samporno, Ayu Safitri, dan Adi Pratama yang telah berjuang selama ini meski tanpa ada sosok bapak. Jangan putus semangat dan tetap mengejar impian kalian. Terimakasih atas semua dukungan dan do'anya yang mendorong saya untuk segera menyelesaikan kewajiban disini. Dan juga telah menggantikan posisi saya di rumah selama ini. Semoga adik-adikku senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, kelapangan rizki, dan kemanfaatan ilmunya, serta kelak menjadi orang-orang yang sukses, sholeh-sholehah dan bermanfaat bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa. Aamiinn.....

3. Semua guru-guru yang telah berjasa kepada saya, membimbing, mendidik, mengarahkan dan memberikan ilmunya kepada saya. Teroima kasih atas semuanya, semoga engkau selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT dan menjaga engkau dalam kebaikan dan kemanfaatan hidup. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat dan menjadi bekal yang berharga untuk mengarungi kehidupan.
4. Orang tuaku selama disini, Ibu Hartini dan Bapak Suwaji yang telah memberikan banyak motivasi dan nasihat dalam kehidupan. Serta mengajarku banyak hal dan menjadi sosok orang tua saya sendiri selama disini. Dan juga seluruh crew kantin putri (mas Budi, mbak Ima, Ibu Harmin, Ibu Nik, Mbak Nik, Ibu Sarofah, Ibu Siti) yang telah memberikan motivasi kepada dan mengingatkanku untuk segera wisuda.
5. Alumni UKM Seni Religius (Mas Habib, Mas Joko, Mas Broden, Mas Didik, Mas Kandar, Mas Ayik, Mas Tofa, Mas Zakariya, Mas Kholik, dan lain-lain) yang telah membantuku hingga bisa kuliah di UIN MALIKI ini. Semoga Allah SWT memberikan kelapangan rizki, kesehatan, serta rahmat-Nya.
6. Untuk saudaraku dan juga adikku yang telah terlebih dulu menghadap padaNya, Alm. Iqbal Jauhari (2015) semoga engkau mendapatkan tempat yang diridhloi-Nya. Dan berkumpul bersama auliya', tersenyum serta menggemakan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW diatas sana. Semua perjuangan dan semangatmu selama di UKM Seni Religius tidak akan kami lupakan
7. Saudara seperjuangan UKM Seni Religius (Rudi, Apri, Alex, Huda, Agus, Fahrizal, Risdam, Lili, Aril, Teguh, Mahrus, Roni, Salman dan adik-adikku

serta mas-mas dan mbak-mbak yang lainnya), teman-teman kontrakan (Fajar, Agung, Mas Iwan). Tetap semangat dan terus berjuang untuk UKM tanpa berpikir apa yang akan kita dapatkan, namun belajar untuk bisa memberikan apa ke UKM tercinta. Dan semoga semuanya segera dipermudahkan jalannya.

8. Teman-teman masa sekolah yang setia (Bangkit, Munir, Nuryanto, Supardi, Wayut, dan lain-lain) yang telah mendorong untuk meneruskan pendidikan setinggi-tingginya. Semoga kita kelak bisa tertawa dan tersenyum di akhir cerita. Dan sahabatku Eka Matris Nurjanah, dari engkau aku banyak belajar tentang arti kehidupan. Semoga kelak kita bisa bersama-sama tersenyum di akhir.
9. Saudara-saudara di UKM Seni Religius MAFA dan segenap guru di Madrasah Aliyah Fatwa Alim Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini. Sukses dan tambah lebih baik lagi kedepannya UKM Seni Religius MAFA dan MA. Fatwa Alim Tulung.
10. Ibu Latif (Owner Warung “AY”) yang memberikan saran dan nasihat kepadaku.
11. Teman-teman Akuntansi yang telah membantu dan memotivasi selama di perkuliahan maupun non perkuliahan.

Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekhilafan yang saya lakukan. Semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan kita dengan balasan yang sepatutnya dan semoga kita senantiasa menjadi hamba-Nya yang selalu bersyukur atas segala nikmat dan rahmatNya. Aamiinn

## HALAMAN MOTTO

### JANGAN TERLALU MELIHAT KE ATAS

Senantiasa melihat kebawah, bersyukur atas yang telah diberikan Allah SWT dan berbuat kebaikan kepada siapaun dan kapapun. Karena kita adalah mahluk yang sosial, yang dikatakan mahluk yang sempurna dan membutuhkan oarang lain serta senantiasa berusaha meporeleh ridho dari Nya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* *robbil alamiin*, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala curahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)” dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan seluruh umat manusia sepanjang masa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., AK., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA selaku dosen Pembimbing yang telah mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian.

5. Ibu Sri Andriani, S.E., M.Si selaku dosen wali perkuliahan yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dari awal hingga sekarang.
6. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
7. Orang tua tercintaku, Alm. Bapak Mirin dan Ibu Sumiatun yang tiada henti memberikan kasih sayang, mendoakan, membimbing, mendidik, mendukung dan memberikan nasihat serta motivasi untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan mencari ilmu.

Semoga apa yang saya peroleh selama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat dan berguna kedepannya.

Akhirnya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, serta dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa sini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari pembaca untuk meyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiinn .....

Malang, 2 November 2018

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Kajian Teoritis .....	15
2.2.1 Akuntabilitas .....	15
2.2.1.1 Pengertian Akuntabilitas .....	15
2.2.1.2 Tipe-Tipe Akuntabilitas Publik.....	17
2.2.1.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas Publik.....	18
2.2.1.4 Dimensi Akuntabilitas Publik .....	22
2.2.2 Efektivitas.....	24
2.2.2.1 Konsep Efektivitas .....	24
2.2.2.2. Tolak Ukur Efektivitas .....	26
2.2.3 Anggaran Sektor Publik .....	27
2.2.3.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik .....	27
2.2.3.2 Penganggaran Sektor Publik .....	32
2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	35
2.2.4.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	35
2.2.4.2 Prinsip Dasar APBDes .....	36
2.2.4.3 Struktur APBDes.....	37
2.2.5 Kineja Sektor Publik .....	42
2.2.5.1 Pengertian Kinerja Sektor Publik.....	42
2.2.5.2 Pengukuran Kinerja.....	42
2.2.6 Desa .....	44
2.2.6.1 Pengertian Desa.....	44
2.2.6.2 Struktur Organisasi Desa .....	47
2.2.6.3 Pengelolaan Keuangan Desa .....	50
2.2.7 Akuntabilitas dan Efektivitas dalam Sudut Pandang Islam .....	55
2.2.7.1 Akuntabilitas dalam Sudut Pandang Islam.....	55
2.2.7.2 Efektivitas dalam Sudut Pandang Islam.....	59

2.3 Kerangka Berpikir .....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	61
3.2 Lokasi Penelitian.....	62
3.3 Subjek Penelitian .....	62
3.4 Data dan Jenis Data.....	62
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.6 Analisis Data .....	64
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
4.1 Paparan Data Hasil Peneltian .....	68
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Madiun .....	68
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Saradan .....	70
4.1.3 Gambaran Umum Desa Sambirejo.....	71
4.1.3.1 Letak Geografis Desa Sambirejo.....	71
4.1.3.2 Pertumbuhan Penduduk .....	72
4.1.3.3 Tingkat Pendidikan .....	73
4.1.3.4 Potensi Desa Sambirejo.....	74
4.1.3.5 Struktur Pemerintahan Desa Sanbirejo .....	75
4.1.3.6 Visi dan Misi Desa Sambirejo .....	80
4.1.3.7 Gamabaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Sambirejo .....	83
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	87
4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan APB Desa Sambirejo .....	93
4.2.1.1 Tahap Perencanaan APB Desa Sambirejo .....	94
4.2.1.2 Tahap Pelaksanaan APB Desa Sambirejo .....	98
4.2.1.3 Tahap Penatausahaan APB Desa Sambirejo .....	99
4.2.1.4 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Realisasi APB .....	105
4.2.2. Efektivitas Pengelolaan APB Desa Sambirejo .....	107
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
5.1 Kesimpulan .....	114
5.1.1 Kesimpulan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes .....	114
5.1.2 Kesimpulan Efektivitas Pengelolaan APBDes .....	115
5.2 Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan .....	14
Tabel 4.1 Daftar Kepala Desa .....	72
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk .....	73
Tabel 4.3 Jenis Mata Pencaharian Penduduk .....	74
Tabel 4.4 Daftar Nama Pejabat Pemerintah Desa Sambirejo .....	78
Tabel 4.5 Daftar Nama Pejabat BPD .....	79
Tabel 4.6 Daftar Nama Pejabat LPKMD .....	79
Tabel 4.7 Estimasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 .....	84
Tabel 4.8 Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Sambirejo Tahun 2017.....	88
Tabel 4.9 Rincian Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Sambirejo 2017 .....	89
Tabel 4.10 Tingkat Kehadiran pada Musrenbangdes 2017.....	96
Tabel 4.11 Ringkasan Laporan Realisasi APB Desa Sambirejo 2017 .....	100
Tabel 4.12 Buku Kas Umum Desa Pendapatan Transfer Desa Sambirejo .....	101
Tabel 4.13 SPP Desa Sambirejo .....	101
Tabel 4.14 SPP Desa Sambirejo.....	102
Tabel 4.15 SPP Desa Sambirejo.....	102
Tabel 4.16 Buku Kas Umum Belanja Desa Sambirejo .....	103
Tabel 4.17 Buku Bank Desa Sambirejo .....	103
Tabel 4.18 Buku Pembantu Pajak Desa Sambirejo.....	104
Tabel 4.19 Perubahan Pendapatan dan Belanja Tahun 2015-2017 .....	107

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Madiun .....	69
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sambirejo .....	75
Gambar 4.3 Perubahan Pendapatan dan Belanja Tahun 2015-2017 .....	108



## ABSTRAK

Suminto. 2018. SKRIPSI. Judul :“Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)”.

Pembimbing : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.SA.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Efektivitas, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

---

Tahap pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan di antaranya prinsip akuntabilitas dan *value for money*. Prinsip akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan prinsip *Value For Money* menekankan pada penggunaan anggaran secara efektif untuk program-program yang dibutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran yang telah dilaksanakan pemerintah desa.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data yang digunakan berasal dari wawancara dan juga dokumen-dokumen yang ada. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Pengelolaan anggaran yang dilakukan sudah akuntabel dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, daya serap anggaran, tujuan dan sasaran pembangunan telah tercapai dan masyarakat dapat merasakan hasil dari pembangunan tersebut.

## ABSTRACT

Suminto. 2018. Thesis. Title: “Accountability and Effectivity of Management Income and Expenditure Budget of Improve Performance The Government Village (Case Study of Village Sambirejo Saradan Madiun)”.

Supervisor : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA.

Keywords : Accountability, Effectivity, Income and Expenditure Budget (APB) Village.

---

The stage of village financial management includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The basic principles in financial management include the principle of accountability and value for money. The principle of accountability is the responsibility of the village government for village financial management activities. While the Value For Money principle emphasizes the use of the budget effectively for the programs needed. The purpose of this study is to determine the accountability and effectivity of budget management that implemented by the village government.

This type of research is qualitative with a descriptive approach. The file used comes from interviews and documents. The file then compared with the applicable regulations. This research was conducted in Sambirejo Village, Saradan Madiun.

The results of the study show that in general the management of the Sambirejo Village Revenue and Expenditure Budget is in accordance with existing regulations. Budget management is accountable and effective. This is evidenced by the existence of a Budget Realization Report and Accountability Report in accordance with applicable standards. In addition, budget absorption, development goals and objectives have been achieved and the community can feel the results of the development.

## مستخلص

سومينطا. 2018. البحث الجامعي. العنوان : "مسألة وفعالية إدارة ميزانيات الإيرادات والمصروفات في تحسين أداء الحكومة القروية (دراسة حالة عن قرية سامبيريجو ، مقاطعة سارادان الفرعية ، مقاطعة ماديون)"

المشرفة : الحاجة نينا دوي ستيا نينجسيه، الماجستير

الكلمات المفتاحية : مسألة، فعالية ميزانية، الإيرادات والمصروفات القروية (APB Desa)

تشمل مرحلة الإدارة المالية للقروية التخطيط والتنفيذ والإدارة والإبلاغ والمساءلة. المبادئ الأساسية في الإدارة المالية تشمل مبدأ المساءلة والقيمة مقابل المال. إن مسؤولية المساءلة تقع على عاتق حكومة القرية فيما يتعلق بأنشطة الإدارة المالية القروية. بينما يؤكد مبدأ القيمة مقابل المال على استخدام الميزانية بشكل فعال للبرامج المطلوبة. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد المساءلة وفعالية إدارة الميزانية التي تم تنفيذها من قبل حكومة القرية. هذا النوع من الأبحاث نوعي مع نهج وصفي. البيانات المستخدمة تأتي من المقابلات والمستندات. ثم يتم مقارنة البيانات التي تم الحصول عليها مع اللوائح المعمول بها. وقد أجريت هذا البحث في قرية سامبيريجو مقاطعة سارادان الفرعية ، ماديون ريچينسي وتبين نتائج الدراسة أن إدارة ميزانية دخل ومصروفات قرية سامبيريجو تتماشى مع اللوائح الحالية. إدارة الميزانية خاضعة للمساءلة وفعالة. ويتضح ذلك من خلال وجود تقرير تحقيق الميزانية وتقرير للمحاسبة وفقاً للمعايير الحكومية. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تحقيق قدرة استيعاب عالية للميزانية وأهداف وغايات إنمائية ويمكن للمجتمع أن يشعر بنتائج التطوير.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam globalisasi saat ini telah banyak memberikan peluang yang besar dalam perubahan pembangunan nasional, berawal dari pertumbuhan pembangunan menuju ke pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan daerah dan pusat. Otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dari Undang Undang dimaksudkan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata serta benar-benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 menunjukkan tiga pola otonomi yakni: Otonomi Provinsi, Otonomi Kabupaten/Kota, Otonomi Desa (Faridah, 2015).

Otonomi desa merupakan hal yang utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadikan landasan utama yang mempengaruhi secara signifikan perwujudan keberhasilan semua program. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri tersebut meliputi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu tujuan akuntansi keuangan adalah

menyediakan informasi keuangan secara lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah untuk masa yang akan datang, sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya.

Pada umumnya setiap organisasi berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah mereka rencanakan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dalam kegiatan organisasi, semua bagian seperti pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan akan menjadi satu kesatuan kerja yang harus saling mendukung dalam proses pencapaian tujuan. Untuk mengkoordinasikan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya, maka setiap organisasi senantiasa berusaha untuk menyusun strategi-strategi sebagai petunjuk dalam meningkatkan efektifitas kerjanya. Dalam hal ini desa harus bisa menggunakan sumber daya yang ada dengan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Hal bukan berarti menghabiskan sumber yang ada melainkan menggunakannya dengan efektif dan tepat guna bagi masyarakat (Immanuel dan Sherly, 2015).

Kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama dalam sebuah pemerintahan desa. Desa sebagai sebuah kawasan otonom yang diberikan hak-hak istimewa, salah satunya adalah terkait pengelolaan keuangan desa. Output pengelolaan keuangan desa adalah laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah yang telah dilakukan satu

periode secara administratif. Kinerja pemerintah desa secara langsung juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Meski demikian terdapat berbagai kendala yang terjadi. Kendala umum yang dirasakan oleh sebagian desa adalah keterbatasan keuangan desa yaitu APBDes yang tidak seimbang antara pendapatan dan belanja desa (Faridah, 2015)

Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa desa akan mendapatkan dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut akan diberikan tanpa melewati perantara dan langsung sampai kepada desa yang digunakan untuk operasional dan pembangunan. Namun jumlah nominal yang diberikan kepada masing masing desa berbeda tergantung dari geografis, jumlah penduduk, dan angka kematian. Sehingga setiap desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber, yakni dana transfer dari APBN dan alokasi dana dari kabupaten/daerah.

UU No. 6 Tahun 2014 diberlakukan pada tahun 2015. Sehingga dibandingkan dengan tahun 2014 kebawah, tingkat pembangunan di desa saat ini berjalan dengan sangat cepat. Sehingga kebutuhan pembangunan desa dapat tercukupi dengan mudah. Pengelolaan dana desa yang besar harus dilakukan dengan efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih baik lagi. Besarnya dana desa yang diterima oleh tiap desa memberikan keleluasaan pemerintah desa untuk menggunakannya dalam pembangunan desa dengan optimal. Disamping itu, selain menggunakan dana tersebut dengan optimal, pemerintah desa juga harus dapat mempertanggungjawabkan dana tersebut dan menggunakannya secara efektif.

Pengelolaan dana desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan. Peran aktif masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu masyarakat juga berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik, kesejahteraan masyarakat akan tercapai dan bahkan dapat mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama (Kumalasari, 2016).

Disamping pemerintah desa bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah desa juga bertanggungjawab atas laporan keuangan. Laporan keuangan desa harus dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, sehingga kinerja pemerintah desa akan semakin meningkat. Sehingga ada hubungan antara kesejahteraan masyarakat dengan kinerja pemerintah.

Sedangkan pada kenyataannya terkait Laporan Keuangan Desa, secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan, antara lain: (1) sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari Desa ke Kecamatan, (2) masih lemahnya perangkat desa dalam pemahaman terhadap UU yang ada (3) masih lemahnya *skill* (keterampilan) terkait laporan keuangan, (4) masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet). Dari hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik

di tiap-tiap desa dalam rangka penggunaan dan pengelolaan dana desa yang begitu besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hanifah, 2015).

Pengelolaan anggaran dana desa harus dilakukan dengan benar sesuai dengan UU yang berlaku. Secara umum besarnya dana desa yang dimiliki oleh tiap desa, sudah seharusnya tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Sehingga pengelolaan anggaran menjadi hal yang utama dalam penggunaan dana desa secara efektif. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa kemudian dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaannya haruslah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Maulita dkk, 2017).

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban oleh pemerintah untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya

kepastian untuk pembiayaannya serta proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.

Anggaran Dana Desa yang diberikan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi saat ini desa mendapatkan alokasi anggaran yang besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri (Sulumin, 2015).

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Begitu pula Alokasi Dana Desa yang diterima oleh tiap desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desa dari bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten/kota pada hakekatnya merupakan stimulan kepada desa agar mampu mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif dan efisien. Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa. Namun dalam penggunaan alokasi dana desa tersebut sangatlah sensitif. Dengan besarnya dana desa ini, penggunaannya rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola dana desa tersebut. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur

pemerintah dan badan pengawas desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat. Dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaannya, hingga pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan hal tersebut pembangunan desa juga dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan baik (Kumalasari, 2016).

Desa Sambirejo merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang juga mendapatkan dana desa. Sehingga tingkat penerimaan dan pendapatan yang diperoleh menjadi lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan penerimaan yang besar tersebut sudah semestinya perkembangan desa menjadi lebih maju. Selain itu, dalam berbagai media disebutkan bahwa banyak pejabat pemerintah khususnya di desa tersandung kasus atas penyalahgunaan anggaran desa. Dengan demikian perlu adanya pengawasan terkait terhadap penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa juga harus memperhatikan setiap program yang akan diambil. Jika penggunaannya tidak tepat sasaran maka kesejahteraan masyarakat akan sulit untuk dicapai meski dengan dana yang besar. Pemerintah harus dapat menggunakan anggaran dana desa yang ada dengan efektif dan tepat sasaran agar pemerintah dapat mencapai visi-misi yang dimiliki.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Akuntabilitas dan Efektivitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sambirejo. Selain karena peneliti juga salah satu warga desa tersebut, peneliti juga ingin mengetahui seperti apa pengelolaan anggaran yang sejauh ini telah dilaksanakan dan juga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan aturan

yang berlaku atau belum. Sehingga dapat dilakukan perbaikan atau meningkatkan kinerja perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Kewajiban setiap masyarakat untuk ikut serta dalam memajukan desanya. Salah satunya adalah dengan ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintah Desa bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Jika masyarakat belum memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan desanya, maka hal ini akan menjadi celah atau kesempatan adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan dikarenakan ketidaktahuan masyarakat dan juga karena adanya kesempatan serta sikap atau sifat dari pemerintah desa. Hal ini akan membahayakan bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah desa itu sendiri. Oleh karenanya pemerintah desa harus dapat memilih dan memilah dengan bijak penggunaan anggaran tersebut. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, harus senantiasa dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak termasuk warganya serta pengelolaannya juga harus sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu menurut salah satu warga menyebutkan bahwa program yang dilaksanakan hanya beberapa orang yang mengetahui. Menurutnya semua warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai program dan juga kebijakan-kebijakan yang diambil.

Selain itu pada tanggal 25 Januari dengan Ibu Sekertaris Desa. Beliau menuturkan bahwa penting sekali untuk dilihat atau diketahui sejauh mana tingkat efektivitas dan juga akuntabilitas yang telah dilaksanakan. Karena sejauh ini belum ada penelitian terhadap judul tersebut khususnya untuk perangkat desa sambirejo. Namun, sejauh ini apa yang dilaksanakan sudah sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Bapak Kepala Desa, dalam rangka mengakses informasi terkait dengan administrasi desa, khususnya APBDes itu tidak semua bisa mengaksesnya. Hal ini dikarenakan itu merupakan rahasia dari desa. Tapi meskipun demikian, perlu untuk dilakukan pengukuran terhadap akuntabilitas dan juga efektivitas khususnya untuk pengelolaan keuangan desa serta membantu pemerintah desa untuk evaluasi hal-hal yang kurang dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap warganya.

Mencermati pengelolaan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sambirejo apakah dengan anggaran desa telah dikelola dengan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Serta bagaimanakah akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran desa tersebut. Dengan menggunakan dana sesuai aturan yang berlaku, tentunya akan meningkatkan kinerja dari pemerintah desa. Penggunaan dana yang sesuai dengan azas akuntabilitas dan efektivitas juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan berdampak penuh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui apakah penggunaan dana desa telah dilakukan dengan efektif serta bagaimana pertanggung jawaban penggunaannya. Sehingga penulis membuat penelitian dengan judul **“Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa?
2. Bagaimana tingkat akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan tingkat efektivitas pengelolaan anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Sambirejo pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sambirejo.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat menambah keilmuan peneliti dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi.

2. Untuk kalangan Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan bagi lingkungan akademisi dan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Untuk Instansi Desa

Hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan dijadikan sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk pemerintah desa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas dan juga kinerjanya.

#### 4. Untuk masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat desa dalam rangka menjalankan fungsinya selaku pengawas dan pemerhati dari setiap kebijakan dan program yang diambil oleh pemerintah desa.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian terdahulu ini memiliki keterkaitan dalam tema penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam bagi penelitian selanjutnya.

**Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Arista Widiyanti (2017) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi ADD Tahun 2016	Metode Deskriptif Kualitatif	Pada tahap penatausahaan di desa Sumberejo sudah dapat dikatakan <i>accountable</i> sedangkan di desa Kandungan dinyatakan tidak <i>Accountable</i> . Sedangkan untuk status pertanggungjawabannya kedua desa tersebut belum bisa disimpulkan. Dalam hal Transparansi, desa Sumberejo dinyatakan <i>Transparan</i> sedangkan desa Kandung <i>tidak Transparan</i> .
2	Puteri Ainurrohman Rohmantis (2015) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo	Mengetahui Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Tahun 2014	Metode Deskriptif Kualitatif	Dalam tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di delapan desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, begitupun pula pada tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa juga telah menerapkan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. Dalam tahap pertanggungjawaban atas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sudah baik secara teknis dan administrasi.

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian
3	Sri Lestari (2017) dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Mengetahui Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun 2017	Metode Deskriptif Kualitatif	Dalam tahap perencanaan ADD lima belas desa di kecamatan Banyudono telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Pada tahap pelaksanaan program ADD di kecamatan Banyudono juga telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Serta dalam tahap pertanggungjawabannya Alokasi Dana Desa (ADD) juga telah baik secara teknis maupun secara administrasi.
4	Nova Sulastri (2016) dengan judul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna	Mengetahui Efektivitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2016	Metode Deskripsi Kualitatif	Dalam tahap perencanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dari musrembang yang diadakan partisipasi masyarakat masih kurang. Pada tahap pelaksanaan program masih kurang efektif dikarenakan kurangnya transparansi informasi. Pada tahap pertanggungjawaban atas pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah desa serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya.

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan dan Persamaan**

<b>No.</b>	<b>Nama, Tahun, Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Arista Widiyanti (2017) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Mengukur tingkat akuntabilitas pemerintah desa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif	Tahun alokasi yang digunakan dalam penelitian serta juga mengukur tingkat efektivitas dan tidak menganalisis transparansi serta obyek yang dipakai satu desa.
2	Puteri Ainurrohman Rohmantis (2015) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo	Mengukur tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif	Obyek yang digunakan tidaklah satu kecamatan melainkan satu desa dan tahun alokasi yang dipakai dalam penelitian. Serta variabel yang diteliti bukan hanya akuntabilitas saja tetapi juga efektivitas pengelolaannya.
3	Sri Lestari (2017) dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Mengukur akuntabilitas pengelolaan ADD dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan menggunakan tahun alokasi 2017	Obyek yang digunakan dalam penelitian peneliti menggunakan satu desa. Dan juga menganalisis atau mengukur tingkat efektivitas pengelolaannya.
4	Nova Sulastri (2016) dengan judul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna	Sama-sama mengukur tentang tingkat efektivitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif	Tahun alokasi yang dipakai dalam penelitian menggunakan data tahun 2017 serta peneliti juga mengukur tingkat akuntabilitas dalam pengelolaannya dengan memakai obyek satu desa

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Akuntabilitas

#### 2.2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam pasal 24 penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipatif. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik berdasarkan asas -asas yakni transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah:

“Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Sedangkan menurut Indra Bastian (2010), akuntabilitas publik adalah

“Kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”.

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau stakeholders serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa akuntabilitas dalam suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada pemberi amanah atau mandat dan publik terutama pada bidang administrasi keuangan. Pada dasarnya, akuntabilitas publik terkait dengan pemberian informasi dan pengungkapan penuh (disclosure) atas aktivitas dan kinerja yang dilakukan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik di instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat.
5. Harus jujur, obyektif, transparan, serta inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metode dan tehnik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2000).

Menurut Mardisamo (2009) menyatakan bahwa ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

### 1. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan

Transparansi memberikan pengertian bahwa setiap masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

### 2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

### 3. Prinsip *Value for Money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang terjangkau dan murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

#### 2.2.1.2 Tipe-Tipe Akuntabilitas Publik

Tipe akuntabilitas dibedakan menjadi dua yakni:

##### 1. Akuntabilitas Internal

Berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat atau petugas publik baik individu ataupun kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan

kepada atasan mengenai perkembangan kinerja atau hasil secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

## 2. Akuntabilitas Eksternal

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

### 2.2.1.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas Publik

Menurut Ihyaul Ulum mengemukakan terdapat dua jenis akuntabilitas yaitu: akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja.

#### 1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

- a. Integritas Keuangan
- b. Pengungkapan
- c. Ketaatan terhadap perundang-undangan

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Dengan dilaksanakannya tiga komponen tersebut dengan baik akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam hal pengambilan keputusan, informasi tersebut akan tercermin didalam laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban. Integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.

#### a. Integritas Keuangan

Integritas diartikan sebagai prinsip moral yang tidak memihak dan jujur. Seseorang yang memiliki integritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut apa adanya. Integritas laporan keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi lembaga yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan. Integritas laporan keuangan berfungsi sebagai tolak ukur sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar sehingga tidak menyesatkan para pengguna dalam membuat suatu keputusan. Laporan keuangan merupakan gambaran keuangan dari sebuah lembaga tersebut. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga harus andal. Informasi yang andal yaitu apabila tidak menyesatkan, tidak ada kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai informasi yang jujur dan disajikan secara wajar.

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, kepatuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan sikap kejujuran dalam penyajian laporan keuangan. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya serta harus menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat disajikan.

b. Pengungkapan

Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi

yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menjadikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut. Pengungkapan lengkap merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, sehingga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 pada lampiran II paragraf 50, menyatakan :

“Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan”.

c. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan negara.
- b. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia.
- c. Undang-undang APBN.
- d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah.
- f. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD.
- g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan.

## 2. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ditunjukkan dengan adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur sehingga dapat diciptakan pemerintah yang baik. Tujuan peraturan perundang-undangan tentang akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki *sense of accountability* di jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuatu yang berkaitan dengan tanggungjawab atas pemberian mandat atau amanah kepada seseorang pejabat publik berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai misinya.

Sedangkan Mardiasmo (2009) mengemukakan akuntabilitas publik menjadi dua, yakni:

### 1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya adalah pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah kecamatan, pertanggungjawaban pemerintah kecamatan kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

### 2. Akuntabilitas Horizontal

Akutabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban atas segala aktivitas pemerintah kepada masyarakat luas. Misalnya laporan pertanggung- jawaban desa kepada masyarakat desa dalam musyawarah desa.

Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan hal yang utama dalam organisasi sektor publik. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik maka lembaga- lembaga sektor publik dituntut tidak hanya mengutamakan pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*), melainkan juga harus lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) juga.

#### **2.2.1.4 Dimensi Akuntabilitas Publik**

Menurut Mahmudi (2010), dimensi akuntabilitas publik antara lain adalah :

##### **1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum**

Akutabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

##### **2. Akuntabilitas Manajerial**

Akutabilitas manajerial terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

##### **3. Akuntabilitas Program**

Akutabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, serta apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

#### 4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakn-kebijakan yang akan diambil pemerintah terhadap masyarakat luas dan DPR/DPRD.

#### 5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik, untuk menggunakan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan pembocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas ini senantiasa mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk melaporkan kinerja finansialnya dalam laporan keuangan kepada stakeholder.

Selain itu penegndalian dari luar (*external control*) menjadi sumber motivasi dan pendorong terhadap tingkat akuntabilitas aparat pemerintah desa untuk bekerja dengan keras. Masyarakat publik sebagai penilai yang obyektif yang menentukan akuntabel (*accountable*) tidaknya kinerja pemerintah dengan sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu menjelaskan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembanguna dan pemerintahan.
4. Mampu menjelaskan serta mempertanggungjawabkan semua kebijakan publik yang diambil.
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah.

Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola keuangan desa agar melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## **2.2.2 Efektivitas**

### **2.2.2.1 Konsep Efektivitas**

Efektif dalam bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas juga sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. sebuah program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009), efektivitas adalah:

“Pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan anatar keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*)”.

Menurut Mahmudi, efektivitas adalah:

“Hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.

Dengan demikian efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan tujuan dan hasil, serta terdapat kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Pusat

tanggungjawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab terhadap segala aktifitas yang dilakukan, melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir untuk mengubah input menjadi output.

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Jika suatu organisasi ingin membangun sebuah rumah sakit dengan 250 tempat tidur, 4 unit operasi, sebuah unit kecelakaan dan darurat, serta unit pasien luar dan semua target tercapai, maka mekanisme kerja organisasi tersebut dapat dianggap sudah efektif. Namun, apabila hanya tercapai 150 tempat tidur yang terbagun, organisasi tersebut dianggap tidak bekerja efektif. Karena itu, tujuan-tujuan tersebut harus spesifik, detail, dan terukur.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang jelas.
2. Struktur organisasi.
3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat.
4. Adanya sistem nilai yang dianut.

#### **2.2.2.2 Tolak Ukur Efektivitas**

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai efektivitas, dapat diketahui bahwa pengukuran efektivitas dengan sejauh mana suatu organisasi mencapai target yang telah ditentukan bersama (secara kuantitas, kualitas, dan waktu). Efektivitas ini bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan suatu anggaran dalam periode tertentu. Semakin besar rasio maka semakin efektif pelaksanaan anggaran dalam

periode tersebut. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan suatu anggaran dapat dikatakan tidak efektif atas implementasi anggaran tersebut. Namun selama ini belum ada ukuran yang baku terhadap kategori efektivitas ini, karenanya ukuran efektivitas biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan saja.

Jika dalam ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, sebaliknya efektivitas lebih berfokus pada outcome. Dalam instansi pemerintah sangat sulit untuk mengukur tingkat efektivitasnya, hal ini dikarenakan output yang dihasilkan oleh instansi tersebut lebih banyak bersifat output yang tidak berwujud (intangible) yang mana tidak mudah untuk dilihat dalam bentuk kuantiti atau angka yang menyebabkan sulit diidentifikasi. Kesulitannya adalah pencapaian hasil (outcome) sering tidak diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir. Karena itu secara umum ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan.

Namun efektivitas dapat dilihat dari beberapa hal dibawah ini :

1. Keberhasilan program dan sasaran
2. Kepuasan terhadap program
3. Tingkat input dan output
4. Pencapaian tujuan

Sehingga dapat disimpulkan apakah pengelolaan anggaran yang dilakukan telah efektif dan sesuai dengan tujuan yang ada.

Informasi tentang realisasi output disajikan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan, baik data tentang penyelenggaraan kegiatan maupun data kuantitatifnya. Dikuti dengan analisis efisiensi dengan menghubungkan informasi

input yang sebelumnya telah diolah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan apakah sebuah kegiatan atau aktivitas tersebut telah dilaksanakan secara efisien. Sedangkan untuk melakukan analisis efektivitas, data outcome diolah dan disajikan pada beberapa cara tertentu. Salah satunya dengan melakukan perbandingan. Data aktual dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, target yang ditetapkan, atau dengan organisasi lain.

### **2.2.3 Anggaran Sektor Publik**

#### **2.2.3.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik**

Mardiasmo (2009), mendefinisikan anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial dalam menjamin kesinambungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik memuat berbagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Dalam sektor publik, anggaran merupakan bagian yang sangat penting, yang mana akan memberikan gambaran dalam periode tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan yang mungkin diterima serta jumlah dana yang akan dikeluarkan untuk belanja dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih,

kesehatan, pendidikan dan lain-lain agar terjamin secara layak dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin lebih baik serta penggunaan dan pengalokasiannya lebih efektif .

Anggaran sektor publik merupakan hal yang penting yang harus dilakukan.

Hal ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya :

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan juga untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan sumber daya yang ada dan jumlahnya yang terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*.
- c. Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap masyarakat.

Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang semua program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan sehingga setiap aktivitas yang akan dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan dapat terarah serta terkontrol dengan baik.

Anggaran dalam sektor publik memiliki manfaat diantaranya :

1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan

Anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. anggaran tersebut digunakan untuk menentukan tindakan apa yang

akan dilakukan atau dilaksanakan dan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

## 2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian

Anggaran sebagai alat pengendalian berarti bahwa anggaran memberikan sebuah gambaran penuh atas semua rencana pendapatan dan pengeluaran pemerintah terhadap aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan agar segala aktivitas-aktivitas pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sehingga dengan adanya anggaran pemerintah akan dapat mengendalikan pengeluaran-pengeluaran atau belanja-belanja yang tidak tepat atau pemborosan-pemborosan yang mungkin terjadi.

## 3. Anggaran sebagai Penilai Kinerja

Anggaran sebagai penilai kinerja ini berarti konteks hubungan antara pemerintah sebagai eksekutif dengan DPR selaku legislatif, yang mana berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPR atas aktivitasnya selama tahun anggaran. Laporan tersebut akan menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah selama tahun anggaran.

## 4. Anggaran sebagai Alat Motivasi

Anggaran sebagai alat motivasi berarti bahwa dalam mencapai target anggaran yang telah ditetapkan, kepala pemerintah dan stafnya harus berusaha bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga dalam penyusunan target anggaran haruslah senantiasa

sesuai kemampuan, yang mana jangan terlalu tinggi dan juga terlalu rendah karena akan terlalu mudah untuk dilakukan.

#### 5. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah berarti anggaran digunakan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Dengan menggunakan anggaran, publik dapat mengetahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga publik dapat melakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi yang mungkin terjadi.

#### 6. Anggaran sebagai Alat Politik

Anggaran sebagai alat politik berarti bahwa anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan dana terhadap prioritas-prioritas tersebut. Anggaran merupakan sebuah bentuk komitmen dari pemerintah sebagai eksekutif kepada DPR sebagai legislatif dan publik atas penggunaan dana publik untuk kepentingan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, penyusunan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian dalam berorganisasi, dan juga pemahaman terhadap prinsip manajemen keuangan publik.

#### 7. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi berarti bahwa anggaran sektor publik merupakan instrument untuk melakukan koordinasi antar bagian dalam pemerintahan dan juga merupakan alat komunikasi antar bagian tersebut dalam rangka mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### 8. Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik

Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik berarti bahwa semua elemen harus ikut terlibat dalam proses penganggaran publik. Sehingga dalam

proses penganggaran publik nantinya tidak ada kelompok yang dominan atau pun yang mampu mempengaruhi selama proses penganggaran serta semua aspirasi dapat tercapai.

Agar mengandung tiga fungsi fiskal yang utama yaitu :

1. Fungsi Alokasi

Pemerintah mengadakan alokasi terhadap sumber-sumber dana untuk mengadakan barang-barang kebutuhan perseorangan dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum. Semuanya diarahkan dan dikendalikan agar terjadi keseimbangan antara uang beredar dan barang serta jasa dalam masyarakat.

2. Fungsi Distribusi

Pemerintah melakukan penyeimbangan, menyesuaikan pembagian pendapatan dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan sumber daya yang ada.

3. Fungsi Stabilitas

Pemerintah meningkatkan kesempatan kerja serta menjaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan masyarakat dan dapat menjamin selalu stabilitas pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

### 2.2.3.1 Penganggaran Sektor Publik

Anggaran dalam sektor publik sangatlah penting untuk merancang semua aktivitas-aktivitas atau program-program yang akan dilakukan serta sebagai suatu kerangka konseptual untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses dalam rangka untuk mempersiapkan anggaran disebut penganggaran. Menurut Mardiasmo (2009), penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran sangat penting dikarenakan jika anggaran yang telah dibuat tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menghambat atau bahkan menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran sektor publik secara ringkas merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa pengeluaran atau belanja yang akan dilakukan serta bagaimana pendanaan terhadap rencana atau aktivitas tersebut.

Tahap penyusunan anggaran sektor publik dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam proses penyusunan anggaran sektor publik harus diawasi mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaannya serta pelaporannya. Setiap elemen masyarakat harus ikut terlibat secara langsung dalam proses penganggaran. Hal ini dikarenakan anggaran merupakan suatu hal yang sensitif dan juga merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya publik serta aktivitas-aktivitas dan juga program-program yang didanai dengan dana publik.

Menurut Mardiasmo (2009) ada beberapa prinsip yang dilakukan dalam penyusunan anggaran sektor publik yaitu :

### 1. Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*)

Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat, serta analisis hasil evaluasi program-program di masa lalu dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang ada. Selain itu, harus disadari adanya masalah berbahaya yang mungkin akan timbul jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapatkan perhatian adalah adanya faktor “*uncertainly*” (ketidakpastian) yang cukup tinggi. Sehingga, manajer keuangan publik haruslah memahami dengan baik dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Yang mana besarnya suatu anggaran sangat bergantung pada teknik dan sistem anggaran yang digunakan.

### 2. Tahap Ratifikasi Anggaran (*Budget Preparation*)

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang mana cukup sulit dan cukup berat. Pimpinan Eksekutif dituntut untuk tidak hanya memiliki “*managerial skill*” namun juga harus mempunyai *political skill*, *salesmanship*, dan *coalition building* yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dan peran eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal ini sangat penting dikarenakan dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mampu menginterpretasikan, dan memberikan jawaban serta memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan argumen-argumen pihak legislatif.

### 3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementation*)

Setelah anggaran disetujui oleh pihak legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, hal yang terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik yakni memiliki atau mempunyai sistem informasi akuntansi dan juga sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini harus bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengesahan anggaran yang telah disepakati dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung pengendalian anggaran.

### 4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Dalam tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka tahap pelaporan dan evaluasi anggaran umumnya tidak akan menemui banyak masalah.

## 2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

### 2.2.4.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Desa

Menurut PP 43 tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik salah satu diantaranya adalah diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu tertentu. Setiap tahapan pengelolaan APBDes (penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban) senantiasa dipahami sehingga akan memberikan arti terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selaku wakil masyarakat setiap tahun dengan peraturan desa.

Proses pengelolaan APBDes yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas akan memberikan arti dan nilai bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dijalankan dengan baik. APBDes yang memadai juga dapat mendorong partisipasi warga lebih luas pada proses-proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Proses penguatan pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya pada tahap penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

APBDes. Sehingga APBDes yang disusun berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, efektivitas dan akuntabilitas.

#### **2.2.4.2 Prinsip Dasar APBDes**

APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang telah dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam penyusunan APBDes harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut ini diantaranya :

1. Efektivitas dan Efisiensi

Prinsip ini meliputi tindakan pengendalian melalui optimalisasi pemanfaatan, penghematan, dan memperjelas kinerja program dalam mempercepat target serta sasaran pembangunan. Dalam perencanaan anggaran terlebih dahulu menetapkan pokok kegiatan atau program yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana strategis desa, dan yang selanjutnya menetapkan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini diperlukan analisis tentang optimalisasi anggaran untuk mempertemukan tujuan dan kemampuan pembiayaan desa, sehingga terhindar dari pemborosan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

APBDes yang disusun harus menyajikan informasi yang terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat dari suatu program yang telah dianggarkan. Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan dikontrol melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Transparansi dan juga pengetahuan masyarakat yang memadai tentang proses penyusunan dan penetapan pos-pos anggaran akan mendorong kinerja dan kontrol publik terhadap pembangunan. Akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan keharusan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.

### 3. Partisipasi Masyarakat

Setiap pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBDes harus melibatkan partisipasi masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDes. Penyusunan dan penetapan APBDes bukan menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan BPD saja, melainkan seluruh elemen masyarakat. Rencana pembangunan dan kebutuhan biaya pelaksanaan sangat erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat. Sehingga dalam menentukan sumber pendapatan dan pengeluaran harus dilakukan secara terbuka. Selain itu juga masyarakat harus mampu membaca dan memahami fungsi anggaran dalam konteks jangka panjang desa.

#### 2.2.4.3 Struktur APBDes

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. APBDes merupakan rencana pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan operasional pemerintah desa yang disetujui oleh masyarakat desa. Struktur APBDes dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terdiri dari sebagai berikut :

## 1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes).
- b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota.
- c. Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD).
- e. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.
- f. Hibah.
- g. Sumbangan pihak ketiga.

## 2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan minimal 70 % dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan maksimal 30% dari jumlah belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Belanja desa menurut kelompoknya terdiri dari :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- 1) Penetapan dan penegasan batas desa.
- 2) Pendataan desa.
- 3) Penyusunan tata ruang desa.
- 4) Penyelenggaraan musyawarah desa.
- 5) Pengelolaan informasi desa.
- 6) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa.
- 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
- 3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup.

c. Bidang Pembinaan Desa

- 1) Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- 2) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban.
- 3) Pembinaan kerukunan umat beragama.
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga.
- 5) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

- 6) Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa
  - 1) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.
  - 2) Pelatihan teknologi tepat guna.
  - 3) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.
  - 4) Peningkatan kapasitas masyarakat.
- e. Bidang Belanja Tak Terduga

Merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.. dalam keadaan tersebut pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

Sedangkan menurut jenisnya , belanja dibedakan menjadi sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Antara lain yaitu :

- 1) Alat Tulis Kantor
- 2) Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

- 3) Makanan dan Minuman
- 4) Perjalanan Dinas
- 5) Upah Kerja
- 6) Intensif Rukun Tetangga/Rukun Warga

c. Belanja Modal

Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Seperti pembangunan jalan desa, pembangunan jembatan, pengadaan komputer, dan lain sebagainya.

3. Pembiayaan

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenisnya. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

## 2.2.5 Kinerja Sektor Publik

### 2.2.5.1 Pengertian Kinerja Sektor Publik

Organisasi sektor publik baik pusat maupun daerah senantiasa dituntut untuk selalu berbenah dan memperbaiki kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat dengan senantiasa menjalankan pemerintahan dengan efektif dan juga efisien dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Menurut Mardismo (2009), sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa esensi kinerja organisasi adalah gambaran mengenai hasil kerja dari kegiatan kerjasama antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

### 2.2.5.2 Pengukuran Kinerja

Menurut Mardismo (2009), sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan adanya *reward and punishment system*. Menurut Mardiasmo pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu :

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.

Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.

2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan agar dapat mewujudkan pertanggungjawaban dan memperbaiki komunikasi di dalam kelembagaan.

Pengukuran kinerja merupakan bagian penting bagi proses pengendalian manajemen bagi sektor publik. Menurut Mardismo (2009) secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja meliputi :

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik ( *top down* dan *bottom up*).
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat diketahui perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruance*.
4. Sebagai alat mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

## 2.2.6 Desa

### 2.2.6.1 Pengertian Desa

Menurut Soetardjo dalam Thomas (2013), desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Dengan demikian menekankan adanya kebebasan atau kewenangan untuk mengelola sendiri pemerintahan tanpa adanya campur tangan pemerintah daerah, yang mana diperlukan adanya otonomi dalam membangun tata kelola kehidupan desa bagi kepentingan penduduk.

Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dan Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten atau kota. Dalam hal ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sedangkan musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat.

Azas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah berubah dari azas sentralisasi menjadi azas desentralisasi. Azas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan juga antar daerah. Sebagai akibatnya memberikan otonomi kepada daerah otonom tersebut. Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah merupakan pengembangan bagi suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan

serta bantuan dari pemerintah pusat. Setiap daerah otonom memiliki hak dan kewajiban untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan. Dari sudut ekonomi, otonomi ini memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi lagi dari waktu ke waktu.

Konsekuensi dari desentralisasi dan otonomi desa adalah adanya pelimpahan fungsi dan kewenangan pemerintah dari daerah ke desa. Secara umum fungsi dan kewenangan tersebut adalah menjalankan roda pemerintahan di desa. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa yang lebih mengetahui kebutuhan standar pelayanan bagi masyarakatnya di desanya. Diharapkan konsep pemerintahan desa ini nantinya dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan desa harus berdasarkan pada azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

### 2.2.6.2 Struktur Organisasi Desa

Dalam struktur organisasi desa, pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa sebagai berikut:

#### 1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

#### 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa.
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

### 3. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa.
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### 4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala atau staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar.
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

### 2.2.6.3 Pengelolaan Keuangan Desa

#### 1. Perencanaan Keuangan Desa

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

##### a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan.

##### b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.
2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa.
3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga.
4. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
5. Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari Pagu indikatif desa, Pendapatan Asli Desa, Swadaya masyarakat desa, Bantuan keuangan dari pihak ketiga, dan Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPB Desa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

## 2. Proses Penganggaran (APB Desa)

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
- b. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- c. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

f. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

### 3. Pelaksanaan APB Desa

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melalui verifikasi Sekretaris Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

#### 4. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

## 2.2.7 Akuntabilitas dan Efektivitas dalam Sudut Pandang Islam

### 2.2.7.1 Akuntabilitas dalam Sudut Pandang Islam

Akuntansi merupakan serangkaian proses mencatat, mengidentifikasi, mengiktisarkan, hingga pelaporan atas transaksi yang dilakukan. Dalam islam telah dijelaskan dengan jelas dalam Surat Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْكُمْ فَأَكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَحَدِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah oarang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua oarang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu

*enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan pesaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah yang mengajarimu, dan juga Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa setiap transaksi senantiasa untuk dilakukan pencatatan dan pencatatan itu harus sesuai apa adanya. Selain itu, dari setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu akan senantiasa diketahui oleh Allah SWT. Dengan demikian setiap transaksi yang dilakukan harus senantiasa diawasi dan harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Islam telah mengombinasikan antara agama dan dunia, masjid dan negara, materiil dan spiritual, dalam suatu siklus atau jaringan yang seimbang untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Akuntansi Islam dilandasi dengan akidah yang kuat, iman serta pengakuan terhadap rukun Iman. Berdasarkan hal tersebut wajiblah bagi setiap akuntan yang menjalankan berbagai proses akuntansi untuk percaya bahwa harta yang ia hitung itu ialah harta Allah, dan Allah telah menyuruhnya untuk mencatat perputaran harta itu, seperti pemasukan dan pengeluaran berdasarkan kaidah-kaidah hukum, karena Allah juga akan menghisabnya. Dan juga harus percaya bahwa Allah selalu mengawasi perbuatannya dan mengetahui segala informasi yang diberikannya kepada pihak yang berkepentingan. Dalam melakukan proses akuntansi, seorang akuntan harus senantiasa mempunyai sifat amanah, jujur, netral, adil, dan profesional. Dan juga bertanggungjawab di depan masyarakat dan

umat Islam tentang seberapa jauh kesatuan ekonomi dipengaruhi oleh hukum-hukum syariat Islam terutama yang berkaitan dengan muamalah.

Akuntansi bertanggungjawab atas sumber daya ekonomi yang dikelolanya terlepas dari transaksi itu dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta. Akuntabilitas dalam hal ini lebih menekankan pada konsep mengenai perilaku untuk mengawasi pihak lain, untuk menilai apakah mereka telah memenuhi tanggungjawab mereka atau sebaliknya. Dan ayat di atas sangat jelas menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar bagaimana praktik akuntansi harus dilakukan.

Dalam sektor publik, akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan. Khususnya juga dalam pemerintahan tingkat desa sekalipun. Terlebih lagi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan kepada orang lain atau masyarakat untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang bagaimana sumber daya telah digunakan dan apa dampaknya.

Dalam Surat Al Mudattsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Yang artinya:

*“Tiap- tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”.*

Ayat ini menerangkan bahwa setiap amanah yang diberikan akan senantiasa harus dipertanggungjawabkan. Demikian pula setiap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini bersifat vertikal dan juga horizontal. Vertikal ini dimaksudkan pertanggungjawaban kepada pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan

horizontal ditujukan kepada masyarakat selaku pemberi amanah. Lebih daripada itu, semua perbuatan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti.

Dalam surat Al Qiyamah ayat 36:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Yang artinya :

*“Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)”*.

Dan juga dalam Surat Al Isra’ ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Yang artinya:

*“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya”*.

Semua ayat diatas memberikan pengertian bahwa setiap apapun perbuatan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk juga dengan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, semua amanah yang telah diberikan harus senantiasa dilakukan sesuai seharusnya.

### 2.2.4.1 Efektivitas dalam Sudut Pandang Islam

Efektivitas merupakan ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam islam, kita dianjurkan untuk melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat dan tidak sia-sia. Dalam Surat Al Kahfi ayat 103:


قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا

Yang artinya:

*“Katakanlah: apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya”.*

Ayat ini menerangkan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan harus diperhatikan manfaat kedepannya. Hal ini ditujukan untuk menghindari perbuatan yang sia-sia saja. Terkadang kita telah melakukan perbuatan seakan-akan melakukannya dengan sebaik-baiknya namun pada akhirnya perbuatan tersebut malah menjadi sia-sia. Termasuk didalamnya juga dalam hal pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan ayat tersebut bahwasanya setiap kebijakan dan program yang diambil harus senantiasa mendatangkan kemanfaatannya. Dan manfaat tersebut harus dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Dalam melakukan hal tersebut, pemerintah desa harus bersinergi dengan masyarakat mengenai tujuan dan juga program yang akan dilakukan nantinya. Sehingga semua dapat merasakan dampaknya. Dalam setiap hal yang akan dilakukan, islam telah mengajarkan untuk melakukannya dengan selektif. Sehingga setiap apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Oleh karena itu kita mengenal skala prioritas. Dari skala prioritas tersebut maka dapat diketahui apa yang seharusnya didahulukan dan juga sebaliknya.

## 2.2 Kerangka Berpikir



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman dan persepsi penelitian untuk menjelaskan secara rinci tentang obyek studi dan mendapatkan hasil solusi berdasarkan data yang telah diperoleh. Menurut Moleong (2012), mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subyek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subyek penelitian, sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena yang terjadi. Penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan gejala yang menyeluruh yang sesuai dengan situasi lapangan melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang telah terkumpul secara sistematis dan akurat, sehingga dengan menggunakan metode ini diharapkan peneliti dapat menggambarkan keadaan yang terjadi dengan jelas terkait dengan jelas terhadap akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian analisis Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa ini adalah Desa Sambirejo. Yang mana juga tempat tinggal dari peneliti sendiri. Tempat penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan penelitian.

### 3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa orang atau informan yang mana dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dengan akurat dan jujur. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, beberapa informan tersebut yaitu:

1. Kepala Desa (Bapak Satimin) selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah Desa Sambirejo.
2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang disingkat PTPKD Desa Sambirejo sebagai unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Yang terdiri dari : Sekretaris Desa (Rukmiati, S.Sos.), Bendahara (Hariyati), Kepala Bidang (Arik D.A dan Suprpto).
3. Warga Desa Sambirejo.

### 3.4 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama secara langsung dari objek yang diteliti. Data ini diperoleh melalui narasumber atau responden. Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, wawancara, dan hasil

penelitian baik secara individu maupun secara kelompok. Data primer dalam penelitian diperoleh dengan wawancara kepada pihak desa dan juga Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) serta masyarakat desa yang berkompeten dan memahami tentang pengelolaan APBDesa.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini berupa RKP (Rencana Kerja Pemerintah) desa, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa, APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) desa, Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi APBDes tahun 2017.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Dalam wawancara, peneliti dapat berbicara secara langsung kepada responden atau dapat juga melalui alat komunikasi jika tidak dapat bertemu langsung. Wawancara selain juga untuk mendapatkan informasi, juga dimaksudkan untuk melakukan menyamakan persepsi dari dokumen-dokumen yang diperoleh dengan keterangan pihak-pihak yang terkait atau cross cek jika terdapat data, keterangan atau informasi yang mana tidak sama. Sehingga dapat memudahkan dalam melakukan penelitian.

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari mengumpulkan, menganalisa, dan mengelola data hingga menghasilkan kumpulan dokumen yang berisi mengenai keterangan atas hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Teknik dokumentasi ini merupakan data yang diperoleh dari catatan-catatan serta dokumen-dokumen dan berkas-berkas ataupun data yang disimpan dalam bentuk *soft file* maupun foto yang berkaitan dengan penelitian yang dimiliki oleh pemerintah desa. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian antara lain adalah RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa, APBDDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), bukti pencairan dana, bukti penerimaan dan juga pengeluaran bendahara, Laporan Realisasi APBDDes atau Laporan Pertanggungjawaban APBDDes.

### 3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Ada empat langkah yang digunakan peneliti dalam menganalisis data yakni:

#### 1. Mengorganisir Data

Peneliti mendapatkan data langsung maupun tidak langsung yang diperoleh melalui wawancara ataupun dari berkas yang ada. Data yang telah diperoleh tersebut dibaca berulang-ulang oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan agar peneliti mengerti dengan benar data atau hasil yang telah didapatkan. Peneliti berusaha mendapatkan data primer dan sekunder yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara dan juga data-data sekunder yang dimiliki oleh pemerintah desa

seperti APBDes, RKP Desa, RPJM Desa, Laporan Realisasi APBDes , dan lain-lain. Data-data tersebut antara rentang waktu tahun 2015-2017. Peneliti mendapatkan data-data tersebut dari pemerintah desa dengan izin dari kepala desa. Sedangkan peneliti melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat serta aparat pemerintah desa.

### 3. Mereduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung sampai laporan tersusun. Dalam melakukan proses mereduksi data, peneliti menggolongkan data-data yang diperoleh untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisa. Data-data yang ada itu kemudian dibandingkan tiap tahun dengan tahun sebelumnya. Perbandingan ini akan mempermudah untuk melihat bagaimana perkembangan kinerja pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap APBDes yang diwujudkan dalam Laporan Realisasi Pertanggungjawaban diketahui melalui wawancara dengan masyarakat desa. Jika dari awal pemerintah desa telah melibatkan masyarakatnya dalam proses perencanaan APBDes, tentunya masyarakat akan tahu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Semua itu dapat diketahui melalui wawancara dan juga seberapa besar peran aktif masyarakat serta hubungan dari pemerintah kepada masyarakatnya.

### 4. Penyajian Data

Data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan dimasukkan ke dalam matriks atau tabel. Penyajian data ini dapat meliputi berbagai jenis matriks, grafik,

jaringan, dan juga bagan. Dan juga melakukan analisis terhadap data tersebut. Yang mana memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Data-data yang telah diperoleh oleh peneliti yang telah dikelompokkan tersebut disajikan dalam bentuk matriks, tabel, bagan, dan lain-lain. Penyajian data ini digunakan peneliti untuk mempermudah dalam membandingkan serta melihat tingkat efektivitas dan akuntabilitas yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Data-data yang telah disajikan oleh peneliti ini akan memungkinkan untuk mempermudah dalam mengambil menarik kesimpulan. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui bagaimana akuntabilitas dan tingkat efektivitas pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Yang seharusnya desa menjadi semakin makmur dan maju dengan tingkat keuangan desa yang cukup besar. Apakah selama tiga tahun berturut-turut tersebut pemerintah telah melakukan program dan kegiatan-kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakatnya. Dan seberapa besar kemajuan yang telah dicapai dari tahun ke tahun sesuai dengan harapan masyarakat.

#### 5. Verifikasi dan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan sebagian dari suatu kegiatan yang utuh. Penarikan kesimpulan ini sangat terkait dengan data-data yang diperoleh oleh peneliti serta pemilahannya dan penyajiannya. Yang mana kesimpulan akhir dari penelitian adalah menemukan apakah pemerintah telah menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Verifikasi dan penarikan kesimpulan ini dilakukan peneliti setelah melewati berbagai proses atau tahapan diatas. Tahapan-tahapan diatas berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Peneliti tidak bisa melewati satu tahapan ke yang lain tanpa melakukannya. Data-data

yang telah disajikan peneliti dalam bentuk matriks, tabel atau yang lainnya ini ditujukan untuk mengambil kesimpulan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Dari kesimpulan yang diperoleh peneliti dari serangkaian kegiatan diatas ini dijadikan hasil akhir dari judul yang diambil oleh peneliti. Selain itu juga menjadi masukan dan saran terhadap pemerintah desa untuk senantiasa memajukan kehidupan dan kesejahteraan yang ada didesa.



## **BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Paparan Data Hasil Penelitian**

#### **4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Madiun**

Kabupaten Madiun merupakan salah satu wilayah dari Provinsi Jawa Timur. Ibukota dari Kabupaten Madiun adalah Kota Caruban, tetapi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2010 yang berlaku diubah menjadi Kota Mejayan. Perpindahan Pemerintahan Kabupaten Madiun yang semula berada di Kota Madiun dipindah ke Kota Mejayan secara bertahap sejak tahun 2011. Kabupaten Madiun berada pada koordinat 70 12' - 70 48' 30" Lintang Selatan dan 1110 25' 45"- 1110 51' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Madiun adalah 1.010,86 Km<sup>2</sup> atau 101.086 Ha, yang terbagi menjadi 15 Kecamatan, 8 Kelurahan, 198 Desa. Letak geografis wilayah Kabupaten Madiun berada pada letak yang sangat strategis yaitu sebagai jalur regional antar kota dan juga jalur utama Surabaya-Yogyakarta serta sebagai jalur kereta api lintas selatan Jawa. Selain itu peresmian jalan tol yang telah dibangun memberikan dampak yang baik dalam perekonomian dan menguraikan kemacetan yang sering terjadi pada jalur utama.

Kabupaten Madiun ini berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk di sebelah Timur, Kabupaten Ponorogo di sebelah Selatan, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi di sebelah Barat, dan Kabupaten Bojonegoro di bagian Utara. Kabupaten Madiun terkenal dengan potensi pertanian padi, kedelai, palawija, perkebunan kakao, kopi, mangga, durian, rambutan dan juga produk hasil hutan dan produk olahan lainnya seperti kerajinan kayu jati dan lain-lain. Kabupaten Madiun juga terkenal dengan sejarahnya yang kalam yaitu G30S/PKI yang

diabadikan dalam Monumen Kresek. Kabupaten Madiun juga memiliki potensi wisata Air Terjun Selorejo, Air Terjun Slampir, Wana Wisata Grape, dan lain-lain. Penggunaan lahan di Kabupaten Madiun untuk Pemukiman 15.322,26 Ha, Sawah 30.951,00 Ha, Tegal 7.091,54 Ha, Perkebunan 2.472,00 Ha, Hutan Negara 40.511,00 Ha, Perairan (Kolam/Waduk) 836,00 Ha, lain-lain (Jalan, Sungai, Makam) 3.090,22 Ha. Jumlah penduduk Kabupaten Madiun sebanyak 677.993 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 334.495 jiwa dan 343.498 jiwa penduduk perempuan serta kepadatan penduduk 670 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Gambar 4.1**  
**Peta Kabupaten Madiun**



#### 4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Saradan

Kabupaten Madiun terdiri dari 15 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Saradan. Kecamatan Saradan berjarak 10 km dari Kota Mejayan. Sebagian besar Kecamatan Saradan terdiri dari hutan jati, sehingga disebut dengan daerah hutan (alas). Dan masyarakat di Kecamatan Saradan rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai petani peternak. Dan beberapa menjadi pengukir dikarenakan pohon jati yang cukup banyak. Kecamatan Saradan menjadi salah satu penghasil pangan yang tinggi di Kabupaten Madiun. Sehingga sebagian besar masyarakat bekerja dengan mengelola sumber daya alam yang dimiliki seperti hutan, sawah, dan lain-lain. Kecamatan Saradan terdiri dari 15 desa, yaitu Desa Bajulan, Desa Bandungan, Desa Bongsopotro, Desa Bener, Desa Klangon, Desa Klumutan, Desa Ngepeh, Desa Pajaran, Desa Sambirejo, Desa Sidorejo, Desa Sugihwaras, Desa Sukorejo, Desa Summersari, Desa Tulung, dan Desa Sumberbendo. Jumlah penduduk di Kecamatan Saradan 64.038 jiwa, dengan penduduk laki 31.115 jiwa dan 32.923 jiwa penduduk perempuan. Tingkat pendidikan di Kecamatan Saradan rata-rata adalah SMA dan yang memiliki pendidikan hingga perguruan tinggi cukup banyak. Namun, untuk di daerah yang berada di pegunungan masih dapat ditemui penduduk yang belum berpendidikan serta lebih memilih kerja daripada sekolah, bahkan hingga pernikahan dini masih ada. Setiap desa memiliki ciri khas tersendiri dalam budaya, namun mayoritas semua masyarakat memeluk agama Islam.

### **4.1.3 Gambaran Umum Desa Sambirejo**

#### **4.1.3.1 Letak Geografis Desa Sambirejo**

Sejarah Desa Sambirejo terbentuk dari Desa Kedung Poh yang dahulu merupakan bagian dari Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kadipaten Madiun, dimana di Desa tersebut ada perguruan ilmu sejati yang sampai saat ini masih berdiri. Karena jarak antara Desa Kedung Poh dan Desa Sukorejo dianggap sangat jauh, maka pada tahun 1902 Desa Kedung Poh diresmikan untuk didirikan suatu Desa tersendiri yang telah diberi ijin oleh pimpinan Desa Sukorejo. Pada akhirnya para sesepuh di Desa Kedung Poh mengadakan pembicaraan tentang Desa. Karena di Desa Kedung Poh memiliki sebuah sendang (sumur air) dan berdiri pepohonan yang rindang dan besar yang dikenal dengan nama Pohon Sambi. Dalam rangka untuk mengenang sejarah dan juga sebagai rasa syukur atas ijin yang diberikan, maka Desa yang baru berdiri ini diberikan nama Desa Sambirejo. Untuk mengenang sejarah Desa, sampai sekarang masih berjalan kegiatan ruwatan adat Desa yang disebut dengan Nyadranan (Bersih Desa) yang diadakan setiap tahun oleh masyarakat dan Pemerintah Desa yang bertempat di tepi Sendang tersebut.

Dari awal terbentuknya Desa Sambirejo hingga saat ini, Desa telah mengalami beberapa pergantian Kepala Desa (Lurah). Nama-nama kepala desa yang pernah menjabat yaitu :

**Tabel 4.1**  
**Daftar Kepala Desa**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Tahun Menjabat</b>
1.	Bapak Gondo	1902-1911
2.	Bapak Gumer	1911-1929
3.	Bapak Ruslan Mustawi	1929-1965
4.	Bapak Rusdi (Pj)	1965-1968
5.	Bapak Sofwan (Carteker)	1968-1969
6.	Bapak Sapari (Carteker)	1969-1979
7.	Bapak S. Darmowijono	1979-1990
8.	Bapak Darminto	1990-1998
9.	Bapak Subiono (Pjs)	1998-1999
10.	Bapak Satimin	1999-2009
11.	Bapak Subijono, SE.	2009-2014
12.	Ibu Rukmiati (Pj)	2014-2015
13.	Bapak Satimin	2015 s/d sekarang

Sumber. Review RPJMDes 2016

Desa Sambirejo berjarak 13 Km dari pusat ibukota Kabupaten Madiun dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Sedangkan jarak Desa ke Ibukota Kecamatan 30 Km dengan waktu tempuh sekitar 60 menit. Desa Sambirejo secara administratif berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Desa Tulung Kecamatan Saradan

Sebelah Timur : Desa Klumutan Kecamatan Saradan

Sebelah Selatan : Desa Sumbersari dan Desa Klumutan Kec. Saradan

Sebelah Barat : Desa Sumbersari Kecamatan Saradan

#### **4.1.3.2 Pertumbuhan Penduduk**

Penduduk di Desa Sambirejo berjumlah 2.184 (dua ribu seratus delapan puluh empat) jiwa, dengan jumlah KK 804 (delapan ratus empat). Jumlah penduduk laki-laki 1.054 (seribu lima puluh empat) jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 1130 (seribu seratus tiga puluh) jiwa.

#### 4.1.3.3 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang utama bagi setiap keluarga dan kebutuhan pokok akan kehidupan dalam bersosial dan bermasyarakat. Salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditempuh dengan jalan pendidikan. Pendidikan tinggi yang dimiliki oleh seseorang dapat memberikan kreativitas dan tingkat kecakapan masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan cara pandang baru untuk menjadi wirausahawan. Selain itu pendidikan yang tinggi dapat mempermudah seseorang dalam hal mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, semisal menjadi staf kantor, guru, pejabat desa, dokter, bidan, dan lain-lain. Sumber daya yang dimiliki oleh desa jika dikelola dengan baik dan benar tentunya akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dalam rangka melakukan pengelolaan dan juga mempermudah mencari pekerjaan yang lebih baik itu secara umum harus memiliki pendidikan yang tinggi. Jika banyak yang telah menempuh pendidikan yang tinggi hal ini justru mempermudah program dari pemerintah desa dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Namun dalam masyarakat sendiri masih terbayang-bayang dengan biaya mahal yang dibutuhkan dalam menempuh pendidikan yang tinggi.

**Tabel 4.2**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk**

Status	Jumlah
Tidak Tamat SD	154
SD	241
SMP	405
SLTA	847
D1-D3	21
Sarjana	32

Sumber: Review RPJMDes 2016

Tingkat pendidikan penduduk Desa Sambirejo tergolong cukup tinggi, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang tidak tamat SD dan tamat SD lebih sedikit dari jumlah penduduk yang tamat SMP dan SLTA serta D1/Sarjana/Perguruan Tinggi. Tingkat minat untuk menempuh pendidikan yang tinggi sangat besar. Hal ini terlihat dengan banyaknya penduduk usia kerja yang rata-rata berpendidikan sampai SMK/SLTA/Sederajat memilih merantau di luar kota dan luar pulau seperti Jakarta dan Kalimantan serta telah memiliki lapangan pekerjaan sendiri disana. Meskipun demikian, Pemerintah Desa tetap harus memantau perkembangan pendidikan masyarakat, khususnya generasi penerus desa.

#### 4.1.3.4 Potensi Desa Sambirejo

Desa Sambirejo memiliki luas wilayah 205,289 Ha yang terdiri dari: Tanah Sawah 163 Ha, Tanah Pekarangan/Pemukiman 35,111 Ha, Tanah Tegalan 15 Ha, Fasilitas Umum (Pasar, Sekolah, dan lain-lain) 0,200 Ha, dan lain-lain 3 Ha. Selain berprofesi sebagai petani, masyarakat rata-rata juga berprofesi sebagai peternak. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki lahan persawahan masing-masing. Hewan yang dimiliki rata-rata penduduk adalah sapi, kambing, dan ayam.


**Tabel 4.3**  
**Jenis Mata Pencaharian Penduduk**

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	406
Buruh Tani	156
PNS	15
Wiraswasta	19
Lain-lain	553

Sumber: Review RPJMDes 2016

#### 4.1.3.5 Struktur Pemerintahan Desa Sambirejo

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sambirejo**



Sumber: Review RPJMDes 2016, Data Diolah.

Dari bagan struktur organisasi Pemerintah Desa Sambirejo dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD merupakan lembaga demokrasi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan juga sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD turut serta dalam membahas dan menyepakati berbagai kebijakan yang akan diambil Pemerintah Desa, serta bertujuan untuk mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

b. LPKMD

Lembaga Permusyawaratan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa yang disingkat LPKMD merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat dan berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang dijalankan atas dasar prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

c. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi di desa. Kepala Desa mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menentukan jalannya pemerintahan. Kepala Desa yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan Desanya dan melaksanakan semua tugas pemerintahan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sesuai dengan amanat dalam Undang-undang.

d. Sekretaris Desa

Sebagai salah satu unsur PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), Sekretaris Desa ditujukan untuk membantu tugas dari Kepala Desa.

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa dalam berbagai hal. Salah satunya adalah menyusun, merancang, mengendalikan, melaporkan dan pertanggungjawaban APB Desa serta memverifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Dalam melakukan tugasnya, Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

e. Staf Urusan Keuangan

Staf Urusan Keuangan ini memiliki tugas dan kewajiban seperti Bendahara Desa dan bertujuan untuk membantu tugas dari Sekretaris Desa. Staf Urusan Keuangan ini bertugas mengelola keuangan Desa yang meliputi penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Serta melakukan penatausahaan dalam setiap transaksi yang ada. Staf Urusan Keuangan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

f. Staf Urusan Perencanaan

Staf Urusan Perencanaan ini bertugas untuk membantu tugas Sekretaris Desa dalam perencanaan termasuk dalam merencanakan RKP dan APB Desa. Staf Urusan Perencanaan ini bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

g. Staf Urusan Umum

Staf Urusan Umum bertugas membantu tugas Sekretaris Desa dalam hal administratif yang bersifat umum. Seperti surat keterangan, pengurusan KTP, dan lain-lain. Staf Urusan Umum bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa atas tugas-tugas yang diberikan.

#### h. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan yang ada dalam APB Desa. Kepala Seksi bertanggungjawab atas kegiatan yang diberikan termasuk menyusun, melaksanakan, serta melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa. Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

#### i. Kamituwo

Kamituwo dalam hal ini dimaksudkan sebagai Kasun atau Kepala Dusun. Kamituwo adalah orang yang mengetahui sebuah dusun atau wilayah dalam Desa. Dalam Desa Sambirejo, terbagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Sambirejo dan Dusun Sumberejo. Dan dalam satu Dusun terdiri dari beberapa RW dan RT.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap pihak harus ikut serta dalam berbagai proses kegiatan pemerintahan. Berikut ini adalah nama-nama pejabat Pemerintah Desa Sambirejo yaitu :

**Tabel 4.4**  
**Daftar Nama Pejabat Pemerintah Desa Sambirejo**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	SATIMIN	Kepala Desa	SLTA/Sederajat
2	RUKMIATI, S.Sos	Sekretaris Desa	Sarjana
3	ARIK D. ASTUTIK	Staf Ur. Perencanaan	SLTA/Sederajat
4	HARIYATI	Staf Ur. Keuangan	SLTA/Sederajat
5	SITI RUKHAYAH	Staf Ur. Umum	SLTA/Sederajat
6	SUPRAPTO	Kamituwo I	SLTA/Sederajat
7	SUTRISNO	Kamituwo II	SLTA/Sederajat
8	TARMUJI	Kamituwo III	SLTA/Sederajat
9	MULYONO	Kasi Kesra	SLTA/Sederajat
10	HARSONO	Kasi Pelayanan Umum	SLTA/Sederajat

Sumber: Review RPJMDes 2016

Selain itu ada juga pejabat pemerintahan yang menjadi unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yaitu lembaga BPD dan LPKMD. Berikut nama-nama Pejabat dalam BPD yaitu :

**Tabel 4.5**  
**Daftar Nama Pejabat BPD**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Status</b>
1	AGUS SAGIRIANTO	Ketua
2	ANDY PUGUH R.	Wakil Ketua
3	DRS. TA'YIN	Anggota
4	SUJADI	Anggota
5	SUNRAYO	Anggota

Sumber: ReviewRPJMDes 2016

Sedangkan berikut ini adalah nama-nama Pejabat LPKMD yaitu :

**Tabel 4.6**  
**Daftar Nama Pejabat LPKMD**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	WARSAN, S.Pd	Ketua
2	SUPAR	Sekretaris
3	SAWAL	Bendahara
4	JAYUSMAN	Seksi Agama
5	SUWITO	Seksi Keamanan
6	LILIK ANA	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
7	S. RISA Y.	Seksi Kesehatan dan KB
8	SRIYONO	Seksi Ekonomi dan Koperasi
9	MARDIANTO	Seksi Pembangunan
10	SUMINI	Seksi Pemberdayaan Perempuan
11	SUWADJI	Seksi Lingkungan Hidup
12	ARI SUWANDI	Seksi Pemuda dan Olahraga
13	SUYONO	Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: ReviewRPJMDes 2016

#### 4.1.3.6 Visi dan Misi Desa Sambirejo

Visi dan misi desa merupakan sesuatu yang hendak dicapai selama masa pemerintahan. Cita-cita jangka panjang yang tercermin dalam visi dan misi desa. Visi merupakan pandangan jauh ke depan mengenai ke mana dan bagaimana desa harus dibawa. Sedangkan misi adalah upaya-upaya yang hendak dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dari desa. RPJM Desa merupakan pedoman program kerja bagi Pemerintah Desa selama masa pemerintahan yang dilahirkan dari visi dan misi desa. RPJM Desa merupakan tanggung jawab dari Kepala Desa dan jajarannya, namun di dalamnya juga harus ada aspirasi masyarakat. Karena itu dalam proses penyusunan RPJM Desa harus ada pelibatan segenap elemen masyarakat melalui musyawarah desa dan diskusi yang bersifat formal maupun informal. Hal ini penting untuk dilakukan dan perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Desa. Meskipun secara umum, dalam penyusunannya yang membutuhkan adalah Pemerintah Desa dan merupakan tanggung jawabnya untuk merumuskan program-program yang akan diambil.

Visi dari Desa Sambirejo yang telah disetujui oleh semua elemen masyarakat yaitu “ Melayani Masyarakat Desa Sambirejo Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Desa Wayut Yang Maju, Mandiri, Sehat Dan Sejahtera”.

Adapun maksud dari visi tersebut yaitu :

- a. **Maju** : Masyarakat yang mampu menguasai Ilmu Pengetahuan Teknologi setara dengan desa lainnya dan tidak ketinggalan dengan desa yang lainnya.
- b. **Mandiri** : Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri.

- c. Sehat : Masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir dan batin.
- d. Sejahtera : Masyarakat tercukupi kebutuhan pokok (sandang pangan papan).

Dengan visi tersebut diharapkan nantinya akan terwujud masyarakat Desa Sambirejo yang maju terutama dalam pengelolaan pertaniannya dan memiliki kehidupan yang sejahtera dan makmur serta rukun antar sesama. Selain itu, dengan adanya visi tersebut diharapkan nantinya akan ada pengembangan dan inovasi dalam berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, kebudayaan serta keagamaan. Dan mampu memberikan motivasi bagi masyarakat untuk selalu berkembang dengan dukungan dari Pemerintah Desa.

Misi merupakan rumusan-rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi desa. Misi berfungsi sebagai langkah pertama dan sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan. Hakekat misi adalah turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan demikian, misi merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi desa selama masa pemerintahan.

Untuk meraih visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi desa sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Sambirejo.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sambirejo dengan melibatkan secara langsung masyarakat Desa Sambirejo dalam berbagai bentuk kegiatan.
6. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, dan transparan, dapat di pertanggungjawabkan.

Sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode 2016-2021, rencana pembangunan jangka menengah Desa Sambirejo diarahkan untuk peningkatan aparatur Pemerintah Desa dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat desa. Disamping itu, pembangunan juga diarahkan kepada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki katahan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa dan kota.

#### 4.1.3.7 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Sambirejo

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perundangan serta harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan, Pemerintah Desa melakukannya dalam dua rencana kerja yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan). Di dalam RPJM berisi mengenai perencanaan terhadap program-program dan kemajuan yang hendak dicapai selama masa pemerintahan. Sedangkan dalam RKP juga berisi mengenai perencanaan APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang di dalamnya berisi tentang informasi program yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun berjalan.

**Tabel 4.7**  
**Estimasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2017**

Kode Rek.				Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
1				PENDAPATAN		
1	1			Pendapatan Asli Desa		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	1	2	Sewa TKD Murni	24.869.000,00	PAD
1	1	1	3	Sewa Bengkok Kades dan Perangkat Desa	86.460.000,00	PAD
1	1	2		Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	8.000.000,00	PAD
1	1	4	4	Bunga Bank	482.373,00	
1	2			Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa	774.276.000,00	DD
1	2	2	1	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten	10.880.000,00	DBH
1	2	2	2	Bagian dari Retribusi Daerah Diberikan untuk Desa	3.152.000,00	DBH
1	2	3		Alokasi Dana Desa	456.983.000,00	ADD
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi	0	
1	2	3	2	Bantuan Keuangan Kabupaten	140.000.000,00	
1	3			Pendapatan Lain-lain		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0	
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	0	
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.505.102.373,00</b>	
2				BELANJA		
2	2	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
2	2	1	28	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Tingkat Desa/FKPM	3.880.000,00	DBH Pajak
2	2	1	30	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1.000.000,00	DBH Pajak
2	2	1	36	Pendataan Kependudukan	11.100.000,00	ADD
				Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)	1.500.000,00	ADD
				BOP Karyawan Non Perangkat	5.850.000,00	PAD
				Jumlah Kebutuhan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	13.350.000,00	
2	2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
				Pelayanan Dasar Desa		
2	2	2	2	Pengembangan Tenaga Pendukung Kesehatan Desa	5.700.000,00	DD
2	2	2	3	Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Balita	8.640.000,00	DD
2	2	2	9	Pengelolaan Kegiatan Tanaman Obat Keluarga	600.000,00	DD
2	2	2	16	Pemberian Makan dan Minum Tambahan Vitamin	3.600.000,00	DD
2	2	2	17	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	500.000	DD
2	2	2	20	Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),TK, Pendidikan Non Formal dan Informal	23.000.000,00	DD
2	2	2	25	Fasilitas Pengurusan dan Pemberian Bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Difabel	1.200.000,00	DD
2	2	2	26	Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa		

				Pembangunan RTLH	13.000.000,00	ADD
				Sarana dan Prasarana Desa		
2	2	2	27	Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa		
				Biaya Pemeliharaan Kantor FKPM dan Balai Desa	18.000.000,00	DD
2	2	2	28	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa		
				Biaya Cet Jalan dan Paving Depan Kantor Desa	23.000.000,00	DD
				Belanja Keranda Mayat Stanlise	4.000.000,00	DBH Pajak
				Pembangunan Irigasi Sawah Dusun Sumberjo	140.000.000,00	BKK
2	2	2	36	Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa	1.000.000,00	PAD
				a) Pembangunan Drainase RT 003/02	95.000.000,00	DD
				b) Pembangunan Drainase RT 004 Masjid ke Barat	85.000.000,00	DD
				c) Pembangunan Saluran Timur Bapak Supi RT 06	27.000.000,00	DD
				d) Pembangunan Drainase Barat Rumah Mbah Giyem ke Selatan	45.600.000,00	DD
				e) Pembangunan Drainase RT 011 dan RT 013	90.821.000,00	DD
				f) Pembangunan Drainase RT 012	127.300.000,00	DD
				a) Pembangunan Talud Penahan Tanah Sumur Gede	52.500.000,00	DD
				b) Pembangunan Talud Sayap Jembatan Depan Rumah Mbah Kromo	10.000.000,00	DD
				c) Pembangunan Talud Jembatan RT 015	25.000.000,00	DD
				a) Pembangunan Jembatan RT 002 Depan Rumah Bapak Run	10.000.000,00	DD
				b) Pembangunan Jembatan RT 006 Depan Bapak Cokro	19.916.000,00	DD
				Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung Polindes	25.000.000,00	DD
				Pengembangan Ekonomi Lokal Desa		
2	2	2	56	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)		
				Pendirian Modal BUMDes	35.000.000,00	DD
2	2	2	72	Penghijauan dan Konservasi Tanah yang Disediakan dari Kebun Bibit Desa	0	
				Belanja Pembelian Bibit Penghijauan	1.500.000,00	PAD
2	2	2	81	Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa		
				Biaya Pendirian Bank Sampah	1.000.000,00	PAD
2	2	2	85	Kegiatan Penghijauan		
				Biaya Penanaman Penghijauan	500.000,00	PAD
2	2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
2	2	3	1	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa		
				Biaya Pembentukan LPKMD	1.200.000,00	ADD
2	2	3	2	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	13.000.000,00	ADD
2	2	3	5	Fasilitasi dan Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan di Desa		
				Belanja untuk PHBI	4.500.000,00	DD
2	2	3	8	Membina Kerukunan Warga Masyarakat Desa		
				Biaya Rapat Sarasehan ke Dusun-dusun	1.500.000,00	PAD
2	2	3	15	Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga	3.000.000,00	DD

				Desa		
2	2	3	16	Penyelenggaraan Olah Raga Tingkat Desa	2.000.000,00	DD
2	2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
				Urusan Perencanaan Pembangunan		
2	2	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa		
				Belanja untuk Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang	3.500.000,00	ADD
				Urusan Pemberdayaan Masyarakat		
2	2	4	7	Pengembangan Seni Budaya Lokal		
				a) Biaya Kegiatan Adat Desa	8.000.000,00	Swadaya
				b) Belanja untuk Bersih Desa	2.000.000,00	PAD
				c) Belanja untuk Kegiatan PHBN	12.000.000,00	DD
				d) Belanja untuk Pelatihan Kerawitan Ibu-ibu	3.000.000,00	DD
				e) Biaya Kegiatan Desa	15.078.200,00	PAD
2	2	4	26	Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga		0
				Biaya Kegiatan 10 Program Pokok PKK	16.000.000,00	
2	2	4	37	Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Pemuda	2.000.000,00	
				<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.505.102.373,00</b>	

#### 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Sambirejo harus direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi dengan baik dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik harus ada partisipasi, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali. Sehingga seluruh kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan, dan juga dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa serta harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Penggunaan Keuangan Desa sebesar 70% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sebesar 30% digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, serta intensif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pemerintah Desa berasumsi bahwa Pendapatan Desa tahun 2017 sebesar Rp. 1.505.102.373, yang terdiri dari pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten, hibah, dan sumbangan pihak ketiga. Sedangkan pada Laporan APB Desa, Pemerintah menganggarkan Pendapatan Desa yang akan diterima sebesar Rp. 1.507.916.565,00 mengakibatkan adanya selisih perubahan Pendapatan Desa sebesar Rp. 2.814.192,00. Namun pada Laporan Realisasi APB

Desa, Pendapatan Desa pada tahun 2017 dilaporkan sebesar Rp. 1.508.577.998,82. Berikut ini adalah Laporan Realisasi tahun 2017.

**Tabel 4.8**  
**Laporan Realisasi Pelaksanaan**  
**APB Desa Sambirejo Tahun 2017**

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1 1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>119.811.373,00</b>	<b>120.472.806,82</b>	<b>(661.433,82)</b>
1 1 1	Hasil Usaha Desa	111.329.000,00	111.329.000,00	
1 1 3	Swadaya Patisipasi dan Gotong Royong	8.000.000,00	8.000.000,00	
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	482.373,00	1.143.806,82	(661.433,82)
<b>1 2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.385.291.192,00</b>	<b>1.385.291.192,00</b>	
1 2 1	Dana Desa	774.276.192,00	774.276.192,00	
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	14.032.000,00	14.032.000,00	
1 2 3	Alokasi Dana Desa	456.983.000,00	456.983.000,00	
1 2 4	Bantuan Keuangan	140.000.000,00	140.000.000,00	
<b>1 3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah</b>	<b>2.814.000,00</b>	<b>2.814.000,00</b>	
1 3 1	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	2.814.000,00	2.814.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.507.916.565</b>	<b>1.508.577.998,82</b>	<b>(661.433,82)</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.469.202.756,00</b>	<b>1.469.202.756,00</b>	
2 2	Belanja Desa	470.925.045,00	470.925.045,00	
2 2 1	Belanja Pegawai	162.650.830,00	162.650.830,00	
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	836.626.881,00	836.626.881,00	
2 2 3	Belanja Modal	835.626.881,00	835.626.881,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.469.202.756,00</b>	<b>1.469.202.756,00</b>	<b>0,00</b>
	SURPLUS/DEFISIT	38.713.809,00	39.375.242,82	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	38.713.809,00	38.713.809,00	
3 2 2	Penyertaan Modal	38.713.809,00	38.713.809,00	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(38.713.809,00)</b>	<b>(38.713.809,00)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>661.433,82</b>	<b>(661.433,82)</b>

Sedangkan rincian untuk Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Rincian Laporan Realisasi Pelaksanaan**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo**  
**Tahun Anggaran 2017**

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>119.811.373,00</b>	<b>120.472.806,82</b>	<b>(661.433,82)</b>
1.1.1	Hasil Usaha Desa	111.329.000,00	111.329.000,00	
1.1.3	Swadaya Patisipasi dan Gotong Royong	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	482.373,00	1.143.806,82	(661.433,82)
1.2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.385.291.192,00</b>	<b>1.385.291.192,00</b>	
1.2.1	Dana Desa	774.276.192,00	774.276.192,00	
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	14.032.000,00	14.032.000,00	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	456.983.000,00	456.983.000,00	
1.2.4	Bantuan Keuangan	140.000.000,00	140.000.000,00	
1.3	<b>Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah</b>	<b>2.814.000,00</b>	<b>2.814.000,00</b>	
1.3.1	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	2.814.000,00	2.814.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.507.916.565,00</b>	<b>1.508.577.998,82</b>	<b>(661.433,82)</b>
2	<b>BELANJA</b>			
2.1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>528.330.695,00</b>	<b>528.330.695,00</b>	0,00
2.1.1	<b>Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>286.785.045,00</b>	<b>286.785.045,00</b>	
2.1.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>286.785.045,00</b>	<b>286.785.045,00</b>	
2.1.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	185.989.320,00	185.989.320,00	
2.1.1.1.04	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	74.395.725,00	74.395.725,00	
2.1.1.1.06	Tunjangan BPD dan Anggotanya	26.400.000,00	26.400.000,00	
2.1.2	<b>Operasional Perkantoran/Pemerintahan</b>	<b>53.506.800,00</b>	<b>53.506.800,00</b>	
2.1.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>30.847.800,00</b>	<b>30.847.800,00</b>	
2.1.2.2.01	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	9.240.000,00	9.240.000,00	
2.1.2.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	3.718.000,00	3.718.000,00	
2.1.2.2.03	Belanja Alat-Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	170.000,00	170.000,00	
2.1.2.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	750.000,00	750.000,00	
2.1.2.2.05	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	150.000,00	150.000,00	
2.1.2.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.1.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.130.000,00	1.130.000,00	
2.1.2.2.12	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.2.13	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	400.000,00	400.000,00	
2.1.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	6.400.000,00	
2.1.2.2.18	Belanja Pemeliharaan Alata Kantor dan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.2.2.22	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, dll)	2.289.800,00	2.289.800,00	
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	
	Honorarium	2.800.000,00	2.800.000,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	
	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	340.000,00	
	Belanja Benda Pos dan Materai	300.000,00	300.000,00	
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	560.000,00	560.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	
	<b>Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintah</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>3.152.000,00</b>	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>3.152.000,00</b>	
	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.640.000,00	2.640.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman, dan Sarana	512.000,00	512.000,00	
	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>44.644.000,00</b>	<b>44.644.000,00</b>	
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>32.244.000,00</b>	<b>32.244.000,00</b>	
	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.244.000,00	32.244.000,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	
	Belanja Perjalanan Dinas	12.400.000,00	12.400.000,00	
	<b>Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa</b>	<b>48.366.000,00</b>	<b>48.366.000,00</b>	
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>48.366.000,00</b>	<b>48.366.000,00</b>	
	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.366.000,00	48.366.000,00	

	<b>Peningkatan Kinerja Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)</b>	<b>17.050.000,00</b>	<b>17.050.000,00</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>15.950.000,00</b>	<b>15.950.000,00</b>
	Honorarium	15.950.000,00	15.950.000,00
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	224.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	276.000,00	276.000,00
	<b>Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Tingkat Desa</b>	<b>5.880.000,00</b>	<b>5.880.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.880.000,00</b>	<b>5.880.000,00</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.580.000,00	1.580.000,00
	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	800.000,00	800.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00
	Belanja Seragam	3.200.000,00	3.200.000,00
	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Keamanan Desa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	Belanja Sarana dan Prasarana Poskamling	1.000.000,00	1.000.000,00
	<b>Pendataan Penduduk</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>
	Honorarium	2.860.000,00	2.860.000,00
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.240.000,00</b>	<b>5.240.000,00</b>
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00
	<b>Pengembangan Administrasi dan Sistem Informasi Desa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	470.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	130.000,00	130.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	1.300.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	600.000,00	600.000,00
	<b>Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>11.850.000,00</b>	<b>11.850.000,00</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>11.850.000,00</b>	<b>11.850.000,00</b>
	Honorarium	11.850.000,00	11.850.000,00
2.2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>870.027.687,00</b>	<b>870.027.687,00</b>
2.2.1	<b>Pengembangan Tenaga Pendukung Kesehatan Desa</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>
2.2.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>
2.2.1.1.2	Honorarium	2.520.000,00	2.520.000,00
2.2.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>
2.2.1.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000,00	30.000,00
2.2.1.2.02	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00
2.2.2	<b>Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Balita</b>	<b>12.240.000,00</b>	<b>12.240.000,00</b>
2.2.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>8.640.000,00</b>	<b>8.640.000,00</b>
2.2.2.1.02	Honorarium	8.640.000,00	8.640.000,00
2.2.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
2.2.2.2.16	Belanja Makanan/Minuman Tambahan Balita Lansia	3.600.000,00	3.600.000,00
2.2.3	<b>Pengelolaan Kegiatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
2.2.3.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
2.2.3.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	600.000,00	600.000,00
2.2.4	<b>Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
2.2.4.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
2.2.4.2.02	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00
2.2.5	<b>Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>
2.2.5.1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>
2.2.5.1.02	Honorarium	22.500.000,00	22.500.000,00
2.2.5.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
2.2.5.2.01	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	500.000,00	500.000,00
2.2.6	<b>Fasilitasi Pengurusan dan Pemberian Bantuan bagi Penduduk</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
2.2.6.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
2.2.6.1.1	Belanja Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.800.000,00	1.800.000,00
2.2.7	<b>Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
2.2.7.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>1.435.000,00</b>
2.2.7.1.1	Belanja Jasa Uph Tenaga Kerja	1.435.000,00	1.435.000,00
2.2.7.2	<b>Belanja Modal</b>	<b>11.565.000,00</b>	<b>11.565.000,00</b>
2.2.7.2.1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	11.565.000,00	11.565.000,00
2.2.8	<b>Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa</b>	<b>35.421.000,00</b>	<b>35.421.000,00</b>
2.2.8.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>35.421.000,00</b>	<b>35.421.000,00</b>
2.2.8.1.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman, dan Sarana	35.421.000,00	35.421.000,00
2.2.9	<b>Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa</b>	<b>15.064.000,00</b>	<b>15.064.000,00</b>
2.2.9.1	<b>Belanja Modal</b>	<b>15.064.000,00</b>	<b>15.064.000,00</b>
2.2.9.1.1	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	15.064.000,00	15.064.000,00

2.2.10	<b>Pengelolaan Pemakaman Desa, Petilasan, dan Situs Sejarah</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
2.2.10.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
2.2.10.1.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman, dan Sarana	4.000.000,00	4.000.000,00
2.2.11	<b>Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>
2.2.11.1	<b>Belanja Modal</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>
2.2.11.1.1	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	140.000.000,00	140.000.000,00
2.2.12	<b>Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
2.2.12.1	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
2.2.12.1.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman, dan Sarana	1.500.000,00	1.500.000,00
2.2.13	<b>Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan</b>	<b>448.262.000,00</b>	<b>448.262.000,00</b>
2.2.13.1	<b>Belanja Modal</b>	<b>448.262.000,00</b>	<b>448.262.000,00</b>
2.2.13.1.1	Belanja Modal Pengelolaan Jaringan Air	448.262.000,00	448.262.000,00
2.2.14	<b>Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Desa/Talud</b>	<b>119.727.381,00</b>	<b>119.727.381,00</b>
2.2.14.1	<b>Belanja Modal</b>	<b>119.727.381,00</b>	<b>119.727.381,00</b>
2.2.14.1.1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	119.727.381,00	119.727.381,00
2.2.15	<b>Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan</b>	<b>22.161.500,00</b>	<b>22.161.500,00</b>
2.2.15.1	<b>Belanja Modal</b>	<b>22.161.500,00</b>	<b>22.161.500,00</b>
2.2.15.1.1	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa	22.161.500,00	22.161.500,00
2.2.16	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Lainnya</b>	<b>23.938.000,00</b>	<b>23.938.000,00</b>
2.2.16.1	<b>Belanja Modal</b>	<b>23.938.000,00</b>	<b>23.938.000,00</b>
2.2.16.1.1	Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas	23.938.000,00	23.938.000,00
2.2.17	<b>Penghijauan dan Konservasi Tanah</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
2.2.17.1	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
2.2.17.1.1	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	1.500.000,00	1.500.000,00
2.2.18	<b>Pengelolaan Sampah Tingkat Desa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
2.2.18.1	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
2.2.18.1.1	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.19	<b>Kegiatan Penghijauan</b>	<b>529.200,00</b>	<b>529.200,00</b>
2.2.19.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>529.200,00</b>	<b>529.200,00</b>
2.2.19.1.1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	129.200,00	129.200,00
2.2.19.1.2	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman, dan Sarana	400.000,00	400.000,00
2.3	<b><u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u></b>	<b><u>25.344.374,00</u></b>	<b><u>25.344.374,00</u></b>
2.3.1	<b>Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
2.3.1.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
2.3.1.1.1	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	4.000,00	4.000,00
2.3.1.1.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	176.000,00	176.000,00
2.3.1.1.3	Belanja Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	170.000,00	170.000,00
2.3.2	<b>Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa</b>	<b>12.150.000,00</b>	<b>12.150.000,00</b>
2.3.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>
2.3.2.1.1	Honorarium	11.700.000,00	11.700.000,00
2.3.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
2.3.2.2.1	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00
2.3.2.2.2	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	400.000,00
2.3.3	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
2.3.3.1	<b>Belanja Modal</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
2.3.3.1.1	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian	4.500.000,00	4.500.000,00
2.3.4	<b>Membina Kerukunan Warga Masyarakat Desa</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
2.3.4.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
2.3.4.1.1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00
2.3.5	<b>Memelihara Perdamaian, Menangani Konflik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.5.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.5.1.1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00
2.3.6	<b>Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat</b>	<b>482.374,00</b>	<b>482.374,00</b>
2.3.6.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>482.374,00</b>	<b>482.374,00</b>
2.3.6.1.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman, dan Sarana	482.374,00	482.374,00
2.3.7	<b>Pelaksanaan Pembinaan Akseptor Keluarga Berencana</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>1.362.000,00</b>
2.3.7.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>1.362.000,00</b>
2.3.7.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor	52.000,00	52.000,00
2.3.7.1.2	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00
2.3.7.1.3	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.250.000,00	1.250.000,00
2.3.8	<b>Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga Desa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
2.3.8.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
2.3.8.1.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman, dan Sarana	1.200.000,00	1.200.000,00
2.3.8.1.2	Belanja Seragam	1.800.000,00	1.800.000,00
2.3.9	<b>Penyelenggaraan Olah Raga Tingkat Desa</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
2.3.9.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
2.3.9.1.1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00
2.3.9.1.2	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	500.000,00	500.000,00

2.4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>45.500.000,00</b>	<b>45.500.000,00</b>	
2.4.1	<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	
2.4.1.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	
2.4.1.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor	128.000,00	128.000,00	
2.4.1.1.2	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	20.000,00	20.000,00	
2.4.1.1.3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.927.000,00	1.927.000,00	
2.4.1.1.4	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	1.675.000,00	1.675.000,00	
2.4.1.1.5	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	
2.4.2	<b>Pengembangan Seni Budaya Lokal</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	
2.4.2.1	<b>Belanja Modal</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	
2.4.2.1.1	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian	23.000.000,00	23.000.000,00	
2.4.3	<b>Pembentukan dan Penguatan Kelompok Tani</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
2.4.3.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
2.4.3.1.1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	
2.4.4	<b>Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	
2.4.4.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	
2.4.4.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.4.4.1.2	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	20.000,00	20.000,00	
2.4.4.1.3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.580.000,00	4.580.000,00	
2.4.4.1.4	Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000,00	9.400.000,00	
2.4.4.1.5	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.4.5	<b>Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Muda</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
2.4.5.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
2.4.5.1.1	Belanja Seragam	2.000.000,00	2.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.469.202.756,00</b>	<b>1.469.202.756,00</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>38.713.809,00</b>	<b>39.375.242,82</b>	<b>(661.433,82)</b>
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>38.713.809,00</b>	<b>38.713.809,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Penyertaan Modal Desa	38.713.809,00	38.713.809,00	0,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(38.713.809,00)</b>	<b>(38.713.809,00)</b>	<b>0,00</b>

#### 4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo

Dalam melakukan pengelolaan APB Desa, Pemerintah Desa harus menerapkan tiga prinsip dasar pengelolaan keuangan yaitu akuntabilitas, transparansi, dan *value for money*. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban kepada publik yang berarti bahwa mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan senantiasa harus dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada daerah dan masyarakat desa. Pemerintah Desa selaku pihak yang diberikan kepercayaan atau amanah oleh masyarakat/individu, yang dalam melaksanakannya mungkin dapat berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penerimaan pendapatan yang diterima oleh Desa digunakan untuk mendanai semua kebutuhan dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Seperti yang telah dijelaskan dalam PP No. 43 Tahun 2014 bahwa minimal 70% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa. Sedangkan maksimal 30% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk penghasilan tetap serta tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa, operasional desa, tunjangan dan operasional BPD, insentif untuk RT dan RW, yang dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. Sedangkan untuk Dana Desa (DD) lebih diprioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan meliputi di luar kebutuhan primer, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat.

#### 4.2.1.1 Tahap Perencanaan APB Desa Sambirejo

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berasal dari berbagai sumber, oleh karena itu program perencanaannya dan kegiatannya harus disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan forum musyawarah yang mana membahas tentang usulan-usulan perencanaan atau program-program pembangunan desa. Di antara prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, salah satunya adalah partisipatif. Prinsip tersebut mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga program-program yang diambil benar-benar merupakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta merespon kebutuhan dan aspirasi yang berkembang. Musrenbangdes tersebut dihadiri oleh elemen masyarakat dan Pemerintah Desa serta Pendamping dari Kecamatan.

Perencanaan keuangan Desa Sambirejo diawali dengan penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa, yang telah dilakukan pada tahun 2016 setelah pelantikan Kepala Desa. RPJM Desa merupakan rencana atau program kerja jangka menengah yang hendak dicapai selama 6 tahun masa pemerintahan yang baru di lantik. Dalam menyusun RPJM Desa, Pemerintah menyelenggarakan Musrenbangdes yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan. Sehingga jika suatu hari ada program yang belum terdapat dalam RPJM Desa, maka akan dilakukan Review RPJM Desa. Selain itu, Pemerintah Desa juga menyusun RKP (Rencana Kerja Pembangunan) untuk jangka waktu satu tahun. RKP merupakan penjabaran dari

RPJM Desa yang disusun Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa (Musrenbangdes).

Dalam menyusun RKP, Kepala Desa membentuk tim yang akan menyusun RKP. Rancangan RKP Desa yang telah dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang diverifikasi tim penyusun selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbangdes yang diselenggarakan Kepala Desa. Pelaksanaan Prinsip Partisipasi tercapai dengan adanya Musrenbangdes yang diadakan Kepala Desa Sambirejo yang dibuktikan dengan hasil wawancara Bapak Satimin selaku Kepala Desa Sambirejo pada tanggal 03 Mei 2018 sebagai berikut:

“Peran masyarakat salah satunya itu mas pada waktu diadakannya musrenbangdes. Tapi ya tidak semua warga yang ikut mas, tetapi perwakilan dari elemen masyarakat. Kalau semua ikut malah tidak fokus jalannya musyawarah mas. Di hadiri oleh Perangkat Desa, BPD, LPKMD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kader-kader Dahlia, PKK”.

Selain juga didukung dengan pernyataan Ibu Rukmiati selaku Sekretaris Desa pada tanggal 4 Mei 2018 sebagai berikut:

“Banyak yang ikut mas kalau ada Musyawarah Desa. dan juga yang memberikan usulan program dan masukan banyak juga mas. Malah, pas pelaksanaan banyak masyarakat yang membantu proyeknya dengan menjadi tukang atau kulinya mas”.

Sehingga mekanisme perencanaan RKP secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes sebagai amanat yang telah diberikan
2. Musrenbangdes dihadiri oleh BPD, LPKMD, tokoh masyarakat serta dihadiri oleh Tim Pendamping kecamatan.
3. Tim penyusun RKP menyampaikan RKP yang telah disusun berdasarkan skala prioritas Musrenbangdes tahun sebelumnya.

4. RKP yang disepakati dalam Musrenbangdes menjadi salah satu bahan penyusunan APB Desa.

**Tabel 4.10**  
**Tingkat Kehadiran pada Musrenbangdes 2017**

No.	Unsur	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Badan Permusyawaratan Desa	2
3	Kepala Dusun	3
4	Perangkat Desa	7
5	Unsur LPKMD	5
6	Unsur Kelembagaan Desa	50
	Jumlah	68

Sumber : Review RPJMDes 2016, data diolah.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat yang mengikuti musrenbangdes cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ikut mengawal jalanya pemerintahan desa. Sehingga program dan kebijakan yang diambil benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Kehadiran masyarakat dalam musrenbangdes ini membantu tugas pemerintah dalam mengukur dan mengetahui kebutuhan masyarakat, menyusun skala prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Setelah RKP disetujui dalam musrenbangdes, selanjutnya tugas Pemerintah Desa adalah menyusun RAPB Desa. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB) dan menyampaikannya pada Kepala Desa. Usulan anggaran yang disampaikan kepada Sekretaris Desa harus didasarkan pada RKP yang telah disepakati. RAPB Desa yang telah disusun kemudian disampaikan oleh Kepala Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Hasil wawancara dengan Bapak Satimin selaku Kepala Desa pada tanggal 03 Mei 2018 menyatakan bahwa:

“APBDes tidak dibahas dalam Musrenbangdes mas. Tetapi dalam Musrenbangdes itu kita membahas mengenai RKP dan juga program-program yang akan diambil. Sedangkan untuk APBDes itu disusun oleh bu sekdes kemudian saya bahas dengan BPD mas. Jadi urutannya yang pertama itu kita buat RKP kemudian baru APBDesnya mas. Lha , kalau sudah disetujui baru nanti kita sampaikan kepada kecamatan mas”.

Sehingga RAPB Desa yang telah disusun, kemudian di dibahas dengan BPD selaku wakil dari masyarakat dan juga sebagai pengontrol sekaligus pengawas kebijakan desa. Kemudian hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disetujui, disahkan dengan Peraturan Desa dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan yang ada di desa selama kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disetujui harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4.2.1.2 Tahap Pelaksanaan APB Desa Sambirejo

Pelaksanaan APB Desa Sambirejo dilakukan dengan prinsip keterbukaan kepada masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat bahwa transparansi kepada masyarakat adalah salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik (*Good Governance*). Masyarakat memiliki hak dalam mendapatkan informasi terhadap program-program pemerintahannya. Salah satu wujudnya adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui kapan pembangunan dilakukan dan juga mengawasi jalannya serta ikut berpartisipasi dalam prosesnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Satimin Selaku Kepala Desa pada tanggal 03 Mei 2018 sebagai berikut:

“Kita memakai papan pengumuman untuk memberikan informasi kepada masyarakat mas. Di sana kita sampaikan semua mas, seperti jadwal pelaksanaan program-program pembangunan. Dan jika telah dilaksanakan, nanti pada akhir tahun kita cabut mas”.

Sedangkan dari segi akuntabilitas pelaksanaan APB Desa Sambirejo dilakukan dengan cara pelaporan. Ada dua laporan yaitu laporan bulanan dan laporan tahapan masing-masing kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Hariyati selaku Bendahara Desa pada tanggal 04 Mei 2018 sebagai berikut:

“Semua dana yang dicairkan dari APBDes itu mas untuk program-program harus dilampiri dengan bukti-buktinya seperti nota, kuitansi, dan proposal jika ada. Selain itu juga harus dilaporkan setiap bulannya”

Selain itu, semua pelaksanaan APB Desa dilakukan dengan menggunakan Rekening Desa. Penggunaan Rekening Desa ini merupakan aturan dari Kabupaten untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan anggaran jika menggunakan

sistem kas tunai. Hal ini sesuai wawancara dengan Bapak Satimin Selaku Kepala Desa pada tanggal 03 Mei 2018 sebagai berikut:

“Semua pencairan dana untuk APB Desa dilakukan melalui Rekening Desa mas. Lha, Rekening Desa itu bukan saya yang pegang mas tetapi Bu Hariyati selaku Bendahara Desa. Tapi untuk pencairannya pasti konfirmasi ke saya. Semua transaksi desa dilakukan melalui Rekening Desa ini adalah bagian dari SISKUDES Online (Sistem Keuangan Desa) yang diwajibkan oleh Kabupaten mas”.

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan APB Desa senantiasa harus dilaporkan perkembangannya. Terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dananya. Selain itu pencairan dana dilakukan melalui Rekening Desa oleh Bendahara Desa. Hal itu membuktikan bahwa telah ada pembagian tugas dalam setiap jajaran pejabat Pemerintah Desa Sambirejo.

#### **4.2.1.3 Tahap Penatausahaan APB Desa Sambirejo**

Penatausahaan merupakan tugas dari Bendahara Desa untuk melakukan pencatatan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang mana wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu mempermudah pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

Penatausahaan Desa Sambirejo telah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya Peraturan Desa (Perdes) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Serta adanya Musrenbangdes dalam merencanakan program-program yang akan

dilakukan yang diikuti oleh lapisan masyarakat. Penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa Sambirejo meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank untuk mempermudah pencatatan, berikut ini adalah ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo yaitu:

**Tabel 4.11**  
**Ringkasan Laporan Realisasi**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo Tahun 2017**

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	
1.1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>119.811.373,00</b>
1.2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.385.291.192,00</b>
1.2.1	Dana Desa	774.276.192,00
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	14.032.000,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa	456.983.000,00
1.2.4	Bantuan Keuangan	140.000.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	2.814.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	2.814.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.507.916.565,00</b>
2	<b>BELANJA</b>	
2.1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	
2.1.2.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	3.718.000,00
2.2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	
2.3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	
2.3.2.1.1	Honorarium	11.700.000,00
2.4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	
2.4.2.1.1	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian	23.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.469.202.756,00</b>
3	<b>SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN</b>	<b>38.713.809,00</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.507.916.565,00</b>

Dari tabel APB Desa Sambirejo Tahun 2017 di atas, diketahui bahwa desa mendapatkan dana transfer yaitu Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan yang berjumlah sebesar Rp. 1.385.291.192,00 sehingga Bendahara Desa membuat pencatatan pada Buku Kas Umum sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Buku Kas Umum Pendapatan Transfer**  
**Desa Sambirejo Kecamatan Saradan**

No.	Tgl	Kode Rek	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
X	X	XXX	XXXX		XX	XX	XXXX	XXXX
X	X	XXX	Dana Desa	774.276.192,00		XX	XXXX	774.276.192,00
X	X	XXX	Pajak dan Retribusi	14.032.000,00		XX	XXXX	788.308.192,00
X	X	XXX	Alokasi Dana Desa	456.983.000,00		XX	XXXX	1.245.291.192,00
X	X	XXX	Bantuan Keuangan	140.000.000,00		XX	XXXX	1.385.291.192,00

Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014, data diolah.

Terdapat transaksi pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 3.718.000,00 untuk belanja alat tulis kantor. Dalam hal penatausahaan, Bendahara Desa mengeluarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Berikut ini adalah tabel SPP yang kemudian akan dicatat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Pembantu Pajak.

**Tabel 4.13**  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)**  
**DESA SAMBIREJO KECAMATAN SARADAN**

1. Bidang : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Kegiatan : Belanja Alat Tulis Kantor
3. Waktu Pelaksanaan : XXX

Rincian Pendanaan:

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan s/d yang lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah sampai saat ini (Rp)	Sisa Dana
XXX	Belanja Alat Tulis	3.718.000,00	XXX	3.718.000,00	3.718.000,00	XXXX
	Jumlah	3.718.000,00	XXX	3.718.000,00	3.718.000,00	XXXX

Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014, data diolah.

Pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdapat belanja honorarium sebesar Rp. 11.700.000,00. Sehingga Bendahara mengeluarkan SPP untuk belanja tersebut. Berikut ini adalah SPP yang dikeluarkan oleh bendahara.

**Tabel 4.14**  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)**  
**DESA SAMBIREJO KECAMATAN SARADAN**

1. Bidang : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Kegiatan : Belanja Alat Tulis Kantor
3. Waktu Pelaksanaan : XXX

Rincian Pendanaan:

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan s/d yang lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah sampai saat ini (Rp)	Sisa Dana
XXX	Honorarium	11.700.000,00	XXX	11.700.000,00	11.700.000,00	
	Jumlah	11.700.000,00	XXX	11.700.000,00	11.700.000,00	

Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014, data diolah.

Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat transaksi sebesar Rp. 23.000.000,00 untuk belanja pengadaan barang bercorak kesenian. Sehingga Bendahara Desa mengeluarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sebagai berikut ini :

**Tabel 4.15**  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)**  
**DESA SAMBIREJO KECAMATAN SARADAN**

1. Bidang : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Kegiatan : Belanja Alat Tulis Kantor
3. Waktu Pelaksanaan : XXX

Rincian Pendanaan:

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan s/d yang lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah sampai saat ini (Rp)	Sisa Dana
XXX	Belanja Modal Pengadaan Barang Kesenian	23.000.000,00	XXXX	23.000.000,00	23.000.000,00	
	Jumlah	23.000.000,00	XXX	23.000.000,00	23.000.000,00	

Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014, data diolah.

Kemudian Bendahara Desa melakukan pencatatan dalam Buku Kas Umum. Berikut ini adalah Buku Kas Umum Desa Sambirejo atas transaksi di atas sebagai berikut:

**Tabel 4.16**  
**Buku Kas Umum Belanja**  
**Desa Sambirejo Kecamatan Saradan**

No.	Tgl	Kode Rek	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
X	X	XXX	Saldo	XXXX	XXXX	XX	XXXX	XXXX
X	X	XXX	Belanja Alat Tulis		3.718.000,00		3.718.000,00	XXXX
X	X	XXX	PPn	338.000,00	338.000,00	XX		
X	X	XXX	PPh 22	50.700,00	50.700,00	XX		
X	X	XXX	Honorarium		11.700.000,00		11.700.000,00	XXXX
X	X	XXX	PPh 21	585.000,00	585.000,00	XX		
X	X	XXX	Barang Kesenian		23.000.000,00		23.000.000,00	XXXX
X	X	XXX	PPn	2.090.910,00	2.090.910,00			
X	X	XXX	PPh 22	313.636,50	313.636,50	XX	XXXX	XXXX

Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014, data diolah.

Sedangkan Buku Bank yang dicatat oleh Bendahara Desa sebagai berikut:

**Tabel 4.17**  
**Buku Bank**  
**Desa Sambirejo Kecamatan Saradan**

No.	Tgl	Uraian	Bukti	Pemasukan (Rp)		Pengeluaran (Rp)			Saldo
				Setoran	Bunga	Penarikan	Pajak	B. Admin	
XXX	XXX	XXXX	XX	XXXX	XXX	XXXX	XXX	XXX	XXXX
XXX	XXX	Dana Desa	XX	774.276.192,00					XXXX
XXX	XXX	Pajak dan Retribusi	XX	14.032.000,00					XXXX
XXX	XXX	Alokasi Dana Desa	XX	456.983.000,00					XXXX
XXX	XXX	Bantuan Keuangan	XX	140.000.000,00					XXXX
XXX	XXX	Belanja Alat Tulis	XX			3.718.000,00			XXXX
XXX	XXX	Honorarium	XX			11.700.000,00			XXXX
XXX	XXX	Belanja Barang Kesenian	XX			23.000.000,00			XXXX
Total Transaksi Bulan ini			XX	XXXX	XXX	XXXX	XXX	XXX	XXXX
Total Transaksi Kumulatif			XX	XXXX	XXX	XXXX	XXX	XXX	XXXX

Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014, data diolah

Sedangkan untuk Buku Pembantu Pajak yang dicatat Bendahara Desa adalah berikut ini:

**Tabel 4.18**  
**Buku Pembantu Pajak**  
**Desa Sambirejo Kecamatan Saradan**

No.	Tgl	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
XXX	XX	XXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXX	XX	PPn	338.000,00		XXXX
XXX	XX	PPh 22	50.700,00		XXXX
XXX	XX	Setor PPn		338.000,00	XXXX
XXX	XX	Setor PPh 22		50.700,00	XXXX
XXX	XX	PPh 21	585.000,00		XXXX
XXX	XX	Setor PPh 21		585.000,00	XXXX
XXX	XX	PPn	2.090.910,00		XXXX
XXX	XX	PPh 22	313.636,50		XXXX
XXX	XX	Setor PPn		2.090.910,00	XXXX
XXX	XX	Setor PPh 22		313.636,50	XXXX
Jumlah			XXXX	XXXX	XXXX

Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014, data diolah.

Penatausahaan pengelolaan APB Desa Sambirejo dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada seperti yang dinyatakan dalam wawancara dengan Bapak Satimin selaku Kepala Desa pada tanggal 03 Mei 2018 sebagai berikut:

“Sekarang itu mas, semua sudah berbasis online. Jadi untuk semua pencatatan itu dilakukan Bendahara Desa yang harus dilaporkan online tadi melalui SISKEUDES. Ya sehingga mau tidak mau kita harus ikuti apa yang ada di dalam SISKEUDES itu mas. Tapi sistem online ini baru diterapkan 3 tahun sampai sekarang mas, tahun pertama itu masih uji coba. Lha klau sekarang sudah murni dilaksanakan mas. Klau online kan semua pemerintah baik Kecamatan, Kabupaten, sampai Provinsi itu tahu semuanya”.

Berikut ini penjelasan dari Ibu Hariyati selaku Bendahara Desa pada tanggal 04 Mei 2018 terkait Penatausahaan yang telah dilakukan sebagai berikut:

“Untuk pencatatan dan penatausahaan, kita sudah mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu harus ada Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Tapi kalau dulu kita masih manual membuatnya sedangkan sekarang semuanya online mas pada SISKEUDES. SISKEUDES ini sudah berjalan sekitar 3 tahun ini. Selain itu ada Tim Pendamping dari Kecamatan yang membantu mendampingi kita”.

#### **4.2.1.4 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Sambirejo**

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Sambirejo dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati Kabupaten Madiun melalui camat yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam Perdes (Peraturan Desa). Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dibahas oleh Pemerintah Desa Sambirejo dengan BPD Desa Sambirejo. Setelah disepakati kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes) Sambirejo, Perdes ini kemudian disampaikan kepada Bupati sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri dengan:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Des tahun anggaran.
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa pada akhir bulan Desember tahun anggaran.
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Sambirejo dapat dilihat di tabel 4.10 dan 4.11.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Satimin selaku Kepala Desa pada tanggal 03 Mei 2018 terkait Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo:

“Untuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa itu mas tidak kita bahas pada Musrenbangdes. Tetapi di Musrenbangdes itu kita hanya melaporkan saja pada masyarakat. Tetapi kita membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi itu dengan BPD mas. Lha, kemudian setelah disetujui Laporan tersebut dalam bentuk Perdes, barulah nanti kita melaporkannya ke Kecamatan. Selain itu mas, kita juga membuat banner untuk menginformasikan Laporan Realisasi kepada masyarakat”.

Selain itu berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Ta’yin selaku anggota BPD pada tanggal 05 Mei 2018 sebagai berikut:

“Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa disampaikan kepada BPD secara periodik yaitu setiap akhir tahun anggaran mas. Laporan itu kita bahas bersama-sama sesuai dengan Perdes tentang APB Desa. Setiap 3 bulan sekali kita juga melakukan evaluasi terkait kinerja Pemerintah agar sesuai dengan harapan semua masyarakat”.



#### 4.2.2 Efektivitas Pengelolaan APB Desa Sambirejo

Dalam pengelolaan APB Desa, ada 3 prinsip yang harus diterapkan yaitu akuntabilitas, transparansi, dan *value for money*. Prinsip *value for money* terkait dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Ekonomi berhubungan dengan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas dengan harga terendah sehingga berfokus pada input. Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan sehingga lebih menekankan pada output yang dihasilkan dengan input yang ada. Sedangkan efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, yang membandingkan antara outcome dengan output. Outcome merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu.

Efektivitas pengelolaan APB Desa Sambirejo diukur dari tingkat penyerapan dana, output program, serta outcome program yang dihasilkan .


Berikut ini pendapatan dan belanja desa :

**Tabel 4.19**

Pendapatan Dan Belanja Desa Sambirejo  
Tahun 2015-2017

Tahun	Pendapatan	Belanja							
		pemerintahan	(%)	pembangunan	(%)	pembinaan	(%)	peberdayaan	(%)
2015	Rp967.649.000,00	Rp423.064.000	44,3	Rp332.449.000,00	34	Rp146.766.000,00	15	Rp65.370.000,00	6,7
2016	Rp1.293.217.000,00	Rp471.483.000	36	Rp629.075.000,00	48	Rp165.193.000,00	12	Rp59.366.000,00	4
2017	Rp1.508.577.998,00	Rp528.330.695	35	Rp870.027.687,00	57	Rp25.344.374,00	1,6	Rp45.500.000,00	6,4
<b>Jumlah</b>	<b>Rp3.769.443.998,00</b>	<b>Rp1.422.877.695</b>		<b>Rp1.831.551.687,00</b>		<b>Rp337.303.374,00</b>		<b>Rp170.236.000,00</b>	

**Gambar 4.3**  
**Perubahan Pendapatan dan Belanja**  
**Tahun 2015-2017**



Berdasarkan data-data yang ada menunjukkan pada tahun 2016 Desa mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 1.293.217.000,00 dengan belanja bidang pemerintahan Rp. 471.483.000,00, bidang pelaksanaan pembangunan Rp. 629.075.000,00, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 165.193.000,00, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 59.366.000,00. Pendapatan desa pada tahun 2016 sebesar 36% digunakan untuk belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, belanja bidang pelaksanaan pembangunan pemerintah 48%, belanja pembinaan masyarakat 12%, belanja pemberdayaan kemasyarakatan sebesar 4%.

Sedangkan pada tahun anggaran 2015, jumlah pendapatan desa sebesar Rp. 967.649.000,00. Digunakan sebesar Rp. 423.064.000,00 atau 44,3% digunakan belanja penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan sebesar Rp. 332.449.000,00 atau 34% untuk belanja pelaksanaan pembangunan, sebesar Rp. 146.766.000,00 atau 15%, digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan dan sebesar Rp. 65.370.000,00 atau 6,7% digunakan untuk belanja pemberdayaan

kemasyarakatan. Sehingga dibandingkan tahun 2015, terdapat kenaikan pendapatan desa pada tahun anggaran 2016 sebesar 33%.

Pada tahun 2017, desa mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 1.508.577.998,00. Sehingga ada kenaikan pendapatan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 16%. Pendapatan desa sebesar 35% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 528.330.695,00. Sedangkan 57% dari total pendapatan desa digunakan untuk belanja pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 870.027.687,00. Kemudian untuk bidang pembinaan kemasyarakatan digunakan sekitar 1,6% sebesar Rp. 25.344.374,00. Sedangkan 6,4% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 45.500.000,00.

Pemerintah Desa Sambirejo pada tahun 2015, pendapatan desa lebih banyak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan sebesar 44,3% dibandingkan dengan pelaksanaan pembangunan sebesar 34% selisih 10,3% atau Rp. 99.667.847,00 dan sisanya digunakan untuk belanja pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sehingga pembangunan belum bisa signifikan. APB Desa Sambirejo mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga tingkat pembangunan di desa pada tahun 2017 sangat tinggi dikarenakan adanya peningkatan pendapatan desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat penyerapan dana anggaran telah mencapai 100% dan dialokasikan untuk belanja di berbagai bidang.

Pada tahun anggaran 2017, pemerintah desa melakukan berbagai pembangunan. Hal ini dapat dilihat di lampiran realisasi anggaran yang menunjukkan program-program yang telah dilaksanakan pemerintah. Pemerintah telah memperbaiki saluran irigasi, saluran drainase, pemerataan pembangunan di

dua dusun, jalan persawahan yang telah diperbaiki, peningkatan sumber daya pemerintah desa, memfungsikan kembali lembaga desa dan organisasi desa seperti karang taruna dan remas. Pemerintah telah membangun dan memperbaiki saluran drainase air (selokan) di desa sehingga ketika terjadi hujan desa tidak menimbulkan air masuk ke rumah warga dan mengurangi umlah air yang meluap ke jalan. Hal ini diutarakan oleh Bapak Warsan selaku Ketua LPKMD dalam wawancara pada tanggal 06 Mei 2018 sebagai berikut ini:

“Desa telah memperbaiki dan memfungsikan dengan optimal selokan air di setiap RT mas. Sehingga pada musim hujan seperti kemarin air tidak meluap ke rumah beberapa warga dan tidak menggenangi jalan-jalan mas daripada tahun-tahun sebelumnya. Mas ya tau sendiri kalau pas terjadi hujan lebat, banyak air yang meluap keman-mana”.

Dengan diperbaikinya saluran drainase air di desa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Salah satunya menghindari air hujan yang bisa meluap ke rumah-rumah warga seperti sebelumnya. Masyarakat merasakan secara langsung dari pembangunan tersebut, terlebih lagi pada waktu musim penghujan. Hal ini dikatakan oleh salah satu warga dalam wawancara pada tanggal 06 Mei 2018 berikut ini :

“Selokan ini membantu air hujan lancar jalannya mas, soalnya tidak ada yang menghalangi, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pas waktu hujan tidak menyusahkan warga harus keluar hujan-hujan membersihkan selokan biar air bisa lancar mas”

Selain itu pemerintah membangun dan memperbaiki talud penahan tanah di samping jembatan. Pembangunan talud tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya longsor dan ambrol/rusaknya jembatan di desa. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya longsor yang berakibat pada rusakya jembatan desa khususnya di musim penghujan. Perbaikan jalan desa yang telah dilaksanakan pemerintah desa mempermudah masyarakat dalam bertransportasi seperti

berangkat ke sekolah, berangkat kerja, dan lain sebagainya. Selain itu pemerintah juga membangun saluran irigasi yang mempermudah mengalir air ke sawah. Sehingga membantu petani dalam mengalirkan air ke sawah. Secara umum pelaksanaan pembangunan yang dilakukan seperti saluran drainase, talud penahan tanah, saluran irigasi, serta jalan desa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. Sehingga output yang dihasilkan oleh pemerintah dalam bentuk pembangunan memberikan outcome (manfaat) yang positif bagi masyarakat serta tujuan dan sasaran pemerintah telah tercapai.

Secara keseluruhan pengelolaan APB Desa Sambirejo dinilai telah berjalan dengan efektif. Hal ini berdasarkan pada penyerapan dana anggaran hampir 100% dan sesuai dengan yang direncanakan dalam APBDes. Kemudian output pembangunan yang terealisasi seperti pembangunan talud, saluran irigasi, perbaikan jalan desa, pembangunan saluran air, dan lain-lain. Serta tujuan dan sasaran pembangunan yang berhasil dicapai dan mengurangi masalah yang ada. Disamping itu, outcome pembangunan yang dihasilkan oleh pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat seperti jalan yang mudah dilewati, saluran drainase dan irigasi yang lancar, pencegahan tanah longsor di dekat sungai.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

#### **5.1.1 Kesimpulan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes**

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengelolaan APB Desa Sambirejo. Dalam tahap perencanaan APB Desa Sambirejo, pemerintah desa mengadakan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) untuk menentukan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan program-program yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Dalam tahap pelaksanaan APB Desa Sambirejo, dilakukan dengan menggunakan Rekening Desa sehingga semua pencairan dana tidak lagi secara tunai melainkan secara kredit melalui Bank Jatim dengan rekening desa. Selain itu, pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APB Desa dilakukan dengan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa. Sehingga perkembangan pembangunan desa dapat dipantau.

Tahap penatausahaan APB Desa Sambirejo, Bendahara Desa telah melakukan pencatatan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bendahara Desa Sambirejo melakukan pencatatan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Penatausahaan Keuangan Desa Sambirejo dilakukan secara online yang disebut dengan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang telah terintegrasi dengan pemerintah pusat. Sehingga semua pencatatan dan juga data-data Desa Sambirejo dan desa yang lainnya berbasis online.

Tahap pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Sambirejo berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah melaporkan

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja beserta Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati Madiun melalui camat dan telah sesuai dengan Perbup 50 tahun 2015 dan Permendagri 113 tahun 2014

Secara umum, tingkat akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo dikatakan *Accountable* dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Perbup Nomo 50 Tahun 2015.

### **5.1.2 Kesimpulan Efektivitas Pengelolaan APBDes**

Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo telah berjalan dengan efektif . Hal ini dibuktikan dengan penyerapan dana anggaran yang mencapai 100%. Output program pemerintah yang terealisasi seperti saluran irigasi, saluran drainase, perbaikan jalan desa, pembangunan talud penahan tanah, dan lain-lain pada tahun anggaran 2017 serta tujuan dan sasaran yang telah tercapai. Outcome pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya pada musim penghujan seperti saluran drainase air yang lancar mempermudah aliran air pada waktu hujan sehingga air tidak mudah meluap ke rumah dan jalan-jalan, aliran irigasi yang lancar membantu petani mempermudah pengairan sawahnya, jalan yang sudah diperbaiki mempermudah warga melakukan aktivitas sehari-hari, dan lain sebagainya. Sehingga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo dikatakan telah efektif berdasarkan hal-hal tersebut.

## 5.2 Saran

Penelitian yang telah dilakukan ini hanya sebatas dalam pengelolaan APB Desa Sambirejo. Penelitian ini hanya membandingkan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan aplikasi di pemerintah desa berdasarkan wawancara yang telah dilakukan. Kesulitan mendapatkan akses yang bebas terhadap laporan kinerja pemerintah yang dibutuhkan serta keterbatasan dalam data yang diperlukan. Selain itu, peneliti tidak ikut serta dalam setiap tahapan pengelolaan. Sehingga peneliti tidak bisa membahas secara mendalam dan detail setiap komponen pengelolaan keuangan desa.

Saran bagi penelitian selanjutnya supaya membahas pengelolaan keuangan desa serta pengawasannya secara mendetail dan mendalam. Selain itu penelitian selanjutnya diharapkan untuk memastikan akses data dan laporan yang diperlukan serta mengkoordinasikan waktu wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Terjemahannya

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar* (Edisi 3). Jakarta: Erlangga.

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.

Faridah. 2015. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*. Surabaya: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. Vol. 4, No. 5.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Hanifah, Suci Indah. 2016. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( APBDes)*. Suarabaya: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. Vol:4, No. 8.

Iqsan. 2016. *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. Samarinda: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol4, No.1: 230-240.

Kumalasari, Deti. 2015. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Surabaya: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. Vol :5, No.11.

Lembaga Administrasi Negara Dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas Dan Good Governance*. Jakarta.

Lestari, Sri. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ( Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono)*. Akuntansi Syariah: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Mardismo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Moleong, J. Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Noerdiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pangkey, Immanuel dan Pinatik, Sherly. 2015. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara*. Manado: Jurnal EMBA. Vol. 3, No.4:33-43.
- Permendagri Nomor 113. Tahun 2014. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Romantis, Puteri Ainurrohma. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Akuntansi: Universitas Jember.
- Sulastri, Nova. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. Ilmu Ekonomi. Universitas Halu Oleo Kendari.
- Sulumin, Hasman Husin. 2015. *Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Donggala*. Jurnal Katalogis. Vol. 3, No. 1:43-55.
- Syahatan, Husein. 2001. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka.
- Ulum, Ihyaul. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*.
- Widiyanti, Arista. 2017. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sambirejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winong Kabupaten Pasuruan)*. Akuntansi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Wilda, Siti Ainul. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Akuntansi: Universitas Jember.

## DAFTAR LAMPIRAN

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Suminto  
Nim : 12520118  
Pembimbing : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA.  
Judul : AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS  
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA  
PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS DESA  
SAMBIREJO KECAMATAN SARADAN  
KABUPATEN MADIUN)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	27 Januari 2018	Pengajuan Outline	1 <i>Suminto</i>
2	05 Februari 2018	Bimbingan Bab 1,II	2 <i>Suminto</i>
3	19 Februari 2018	Bimbingan Bab III	3 <i>Suminto</i>
4	05 Maret 2018	Revisi Bab 1,II,III	4 <i>Suminto</i>
5	03 April 2018	Acc Proposal	5 <i>Suminto</i>
6	10 April 2018	Seminar Proposal	6 <i>Suminto</i>
7	24 April 2018	Revisi Proposal	7 <i>Suminto</i>
8	14 Mei 2018	Bimbingan Bab IV	8 <i>Suminto</i>
9	27 Agustus 2018	Revisi Bab IV	9 <i>Suminto</i>
10	17 September 2018	Bimbingan IV	10 <i>Suminto</i>
11	02 Oktober 2018	Bimbingan Bab V	11 <i>Suminto</i>
12	22 Oktober 2018	Revisi Bab V	12 <i>Suminto</i>
13	13 November 2018	Acc Bab I,II,III,IV,V	13 <i>Suminto</i>

Malang, 15 November 2018


Ketua

Jurusan Akuntansi



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NID 9720322 200801 2 005



**Review RPJMDes  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  
Tahun 2016-2021**

REVIEW RPJMDes  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA

TAHUN 2016-2021



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**  
**KECAMATAN SARADAN**  
**DESA SAMBIREJO**

BAB II  
PROFIL DESA

A. Sejarah Desa

1. Sejarah Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan.

Pada jaman dulu terdapatlah Desa Kedung Poh yang merupakan bagian dari Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, yang mana di sekarang masih di uru-ur.

Karena jarak antara desa Sukorejo dan desa Kedung Poh tersebut dianggap sangat jauh, maka pada sekitar tahun 1902 desa Kedung Poh di bebaskan sendiri untuk didirikan suatu Desa tersendiri, yang mana setelah diizinkan oleh pimpinan yang berada di Desa Sukorejo tersebut, pada akhirnya sepeuh di desa Kedung Poh tersebut mengadakan pembicaraan tentang desa Kedung Poh tersebut. Setelah para sepeuh Desa Kedung Poh mengadakan pembicaraan bersama, pada akhirnya bisa menyimpulkan, karena di desa Kedung Poh tersebut tepatnya di suatu sendang juga berdiri pepohonan yang sangat besar dan rindang bernama SAMBI, maka untuk mengenang sejarah, dan karena sangat senangnya para sepeuh yang berada di Desa Kedung Poh tersebut, karena diberikan ijin untuk mendirikan suatu pemerintahan tersendiri, maka sepeuh yang mengadakan pembicaraan tersebut akhirnya memberikan nama Desa yang baru berdiri tersebut dengan nama Desa SAMBIREJO.

Untuk mengenang perjuangan para sepeuh tersebut sampai sekarang masih berjalan ruwatan adat desa yang disebut NYADRANAN ( Bersih Deso ) yang setiap tahun di adakan oleh masyarakat desa, dengan cara Selamatan dan dilanjutkan dengan hiburan Langen Beksan, yang bertempat di tepian sendang tersebut. Adat Desa ( Nyadranan ) tersebut diadakan setiap bulan Agustus, ringkelnya Uku, Satuanya Satu .

2. Sejarah Pemerintahan desa Sambirejo.

Sejarah pemerintahan desa Sambirejo yang diketahui adalah sebagai berikut :

2.1 Nama - nama Penjabat Kepala Desa ( Lurah ) sejak Tahun berdirinya Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan adalah sbb :

1. P. G o n d o	menjabat mulai tahun 1902 s/d 1911
2. P. G u m e r	menjabat mulai tahun 1911 s/d 1929
3. P. Ruslan Mustawi	menjabat mulai tahun 1929 s/d 1965
4. P. Rusdi ( Pj )	menjabat mulai tahun 1965 s/d 1968
5. P. Sofwan ( Carteker )	menjabat mulai tahun 1968 s/d 1969
6. P. Sapari ( Carteker )	menjabat mulai tahun 1969 s/d 1979
7. P. S.Darmowijono	menjabat mulai tahun 1979 s/d 1990
8. P. Darminto	menjabat mulai tahun 1990 s/d 1998
9. P. Subiono ( Pjs )	menjabat mulai tahun 1998 s/d 1999
10. P. Satimin	menjabat mulai tahun 1999 s/d 2009
11. P. Subijono.SE	menjabat mulai tahun 2009 s/d 2014
12. B. Rukmiati ( Pj)	menjabat mulai tahun 2014 s/d 2015
13. P. Satimin	menjabat mulai tahun 2015 s/d sekarang

2.2 Nama - nama Penjabat Carik ( Sekdes ) sejak tahun berdirinya Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan adalah sbb :

1. P. Warsosentono.	menjabat mulai tahun 1902 s/d 1913
2. P. Soeromihardjo	menjabat mulai tahun 1913 s/d 1965
3. P. Donomihardjo	menjabat mulai tahun 1965 s/d 1985
4. B. Rukmiati	menjabat mulai tahun 1985 s/d sekarang

Demikian sejarah singkat tentang adanya Desa Sambirejo yang sekarang masih ada dalam menjalankan roda Pemerintahan, sehingga mudah - mudahan ke depan bisa berjalan sesuai dengan kemajuan jaman, dan pada akhirnya bisa mensejahterakan semua lapisan masyarakat yang berada di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun

**Kondisi Umum Desa**

a. Batas Wilayah

Batas Wilayah Desa Sambirejo Adalah :

- Sebelah utara : Desa Tulung
- Sebelah timur : Desa Klumutan
- Sebelah selatan : Desa Klumutan / Sumber Sari
- Sebelah barat : Desa Sumber Sari

b. Luas wilayah

Luas wilayah desa Sambirejo adalah : 205.289 Ha

Terdiri dari :

- Tanah sawah : 163 Ha
- Tanah pekarangan / pemukiman : 35.111 Ha
- Tanah tegalan : 15 Ha
- Fasilitas umum ( pasar, sekolah, dll ) : 0.200 Ha
- Lain - lain : 3 Ha

c. Kependudukan

Total jumlah penduduk Desa Sambirejo adalah 2184 Jiwa

Total jumlah KK : 804 KK

Rincian jumlah penduduk :

Laki - laki : 1054 jiwa

Perempuan : 1130 jiwa

d. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

MISKIN ( KK )	SANGAT MISKIN ( KK )	TIDAK MISKIN ( KK )
200	15	514

e. Tingkat Pendidikan

TIDAK TAMAT SD ( Orang )	SD ( Orang )	SMP ( Orang )	SLTA ( Orang )	SARJANA ( Orang )
420	602	492	401	21

**f. Mata Pencarian Penduduk**

Penduduk / masyarakat Desa Sambirejo Mempunyai berbagai mata pencarian, diantaranya adalah sebagai berikut :

NO	JENIS MATA PENCARAHAN	JUMLAH (Orang)
1	Petani	406
2	Buruh Tani	150
3	PNS	15
4	Wiraswasta	19
5	Lain - lain	53

**g. Iklim**

Seperti desa / kecamatan yang lain di wilayah Kabupaten Madun, maka Desa Sambirejo mempunyai iklim kemarau dan penghujan.

**h. Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa**

Secara umum wilayah Administrasi desa / kelurahan terdiri dari wilayah dusun / lingkungan, RW dan RT dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Dusun / Lingkungan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Sambirejo Blok I	1	5
2	Sambirejo Blok II	1	5
3	Sumberjo	1	6

**i. Sarana Prasarana Desa**

Kondisi sarana prasarana desa Sambirejo secara garis besar adalah sebagai berikut :

NO	JENIS SARANA PRASARANA	VOLUME / JUMLAH
1	Balai Desa / Kelurahan	12x12 (Balai Desa)
		6x15 (Kantor)
2	Sekolah Dasar / SD / MI	9.000x68 m <sup>2</sup>
3	SLTP	-
4	SLTA	-
5	Perguruan Tinggi	-
6	Polindes	1
7	Puskesmas	-
8	Rumah sakit	-
10	Jalan propinsi	-
11	Jalan Kabupaten	2.50 km
12	Jalan Kecamatan	2.50 km
13	Jalan desa ( aspal )	12.400 km
14	Jalan desa ( Tanah )	6.400 km
15	Jalan desa ( makadam / telford )	1.500 km
16	Lapangan	-

17	Terminal	
18	Perkantoran	0,200 ha
19	Pasar	
20	Maajid / Mushola	0,020 ha
21	Gereja	

j. Daftar Perangkat Desa  
Daftar perangkat desa sambirejo adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	SATIMIN	Kepala Desa
2	RUKMIATI, S.Sos	Sekretaris Desa
3	ARIK DWI ASTUTIK	Staf Ur. Perencanaan
4	HARIYATI	Staf Ur. Keuangan
5	SITI RUKHAYAH	Staf Ur. Umum
6	SUPRAPTO	Kamituwo I
7	SUTRISNO	Kamituwo II
8	TARMUJI	Kamituwo III
9	MULYONO	Kasi Kesra
10	HARSONO	Kasi Pelayanan Umum

k. Kelembagaan Desa

Bagan struktur kelembagaan desa Sambirejo sebagai berikut :

#### SUSUNAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )



SUSUNAN LEMBAGA PERMUSYAWARATAN & KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DESA  
(LPKMD)




No	Uraian Sumber Manusia (SDM)	Volume	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1.054	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1.130	Orang
	c. Jumlah keluarga	804	KK
2	Mata Pencapaian utama penduduk		
	a. Pertanian, peternakan	724	Orang
	b. Perdagangan besar/eceran	42	Orang
	c. Angkutan, pergudangan, komunikasi	15	Orang
	d. Jasa	142	Orang
	e. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	56	Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	32	Orang
	b. Lulusan D1,D2,D3	21	Orang
	c. Lulusan SLTA	847	Orang
	d. Lulusan SMP	405	Orang
	e. Lulusan SD	241	Orang
	f. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	154	Orang

3.1.3. Kelembagaan / Organisasi

Desa : Sambirejo  
 Kecamatan : Saradan  
 Kabupaten : Madiun  
 Propinsi : Jawa Timur

No	Uraian Sumber Daya Kelembagaan/Organisasi	Volume	Satuan
1.	BPD	1	Lembaga
2.	LPMD	1	Lembaga
3.	PKK	1	Lembaga



3. Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Sambirejo.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sambirejo dengan melibatkan secara langsung masyarakat Desa Sambirejo dalam berbagai bentuk kegiatan.
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, dan transparan, dapat dipertanggung jawabkan.

#### 4.2 Kebijakan Pembangunan

Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2016-2021, rencana pembangunan jangka menengah desa diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah desa dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat desa.

Disamping itu, pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan ini secara detail mengenai strategi di masing-masing dusun / Lingkungan dapat dilihat dalam lampiran.

##### 4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

##### 4.2.2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- a. Memfasilitasi peningkatan pemerintah desa.
- b. Memfasilitasi peningkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa.
- c. Mempersiapkan data, informasi, dan indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan desa.
- d. Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.
- e. Memfasilitasi kerjasama antar desa

#### 4.2.2.2 Pelaksanaan pembangunan desa:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal perumahan, sanitasi (air bersih, persampahan, dan drainase (lingkungan) dan air minum.
- b. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa akses ke pasar, lembaga keuangan, dan toko saprodi pertanian-perikanan.
- d. Meningkatkan kualitas jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan transportasi.

#### 4.2.2.3 Pembiayaan kemasyarakatan:

- a. Meningkatkan masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
- b. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.

#### 4.2.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa:

- a) Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI)
- b) Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA-LH yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan
- c) Meningkatkan kegiatan ekonomi desa yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.
- d) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pasar desa.
- e) Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.
- f) mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, dan BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

Realisasi kegiatan dimasing-masing bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan desa, untuk itu kegiatan dirinci secara lebih detail meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJMDesa sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke desa, program dari SKPD, jumlah alokasi dana desa (ADD) APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta tingkat Pendapatan Asli Desa (PADesa). Secara lebih terinci program pembanguana desa dijabarkan dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

#### 4.2.3 Strategi Pencapaian

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan desa dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

**A.Strategi internal** pencapaian program pembangunan desa meliputi:

1. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/kaya.
2. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilihan target pembangunan *supra desa* dan *infra desa*. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapinya, maka *leading sectornya* diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan dimana kepala desa menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti ADD, PNPB, PPKM, PPIP, maupun program sejenisnya, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggungjawab desa seperti jalan lingkungan desa beserta bangunan pelengkapinya.
3. Meningkatkan kesadaran kritis dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM-Desa yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat desa semakin diperhitungkan dihadapan para stake holder.

**B.Strategi eksternal** pencapaian program pembangunan desa antara lain ;

1. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJM-Desa pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.
2. Membangun kerjasama ditingkat antar desa untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM-Desa.
4. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM-Desa melalui haering dan jaring asmara. Hal ini sekaligus mempertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Selbilamana anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
5. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Khususnya tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang perkebunan, atau bentuk partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi monev dan evaluasi tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program sehingga di tahun ke depan di tahun setiap tahun akan dievaluasi secara beraturan dengan memperhatikan masalah dan kondisi di desa pada setiap tahun anggaran.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tingkat masing-masing keberdayaan yang ada namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemantau atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMD, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikordinir oleh HIPPA dan kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.


Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dilakukan dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing lembaga yang bertanggungjawab, yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) Kepala Desa dalam setiap akhir tahun anggaran.

X. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



## BAB V

### PENUTUP

Bahwa dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mewadai dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah dalam bentuk keterlibatan warga (masyarakat) dalam setiap tahapan proses penyusunan prioritas pembangunan. Untuk itu dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan haruslah dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat serta dilakukan secara partisipasi.

Metode perencanaan partisipasi adalah satu upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dalam perencanaan partisipasi masyarakat ditempatkan menjadi pelaku utama kegiatan sejak perumusan ide sampai perumusan akhir perencanaan pembangunan. Pada intinya pendekatan partisipasi merupakan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat serta diawasi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa yang tahu kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, pemerintah hanya memfasilitasi masyarakat dalam menjawab kebutuhan yang masyarakat butuhkan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 tahun yang memuat arah kebijakan umum desa dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Madiun, lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Demikian RPJM Desa Sambirejo ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun tahun 2016 -2021 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP desa.

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : SAMBREJO  
 KECAMATAN : SARADIAN  
 KABUPATEN : MADIUN  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Urutan Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1094	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1130	orang
	c. Jumlah keluarga	804	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		
	b. Pertambangan dan penggalian	406	orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	0	orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	0	orang
	e. Angkutan, perdagangan, komunikasi	19	orang
	f. Jasa	0	orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	9	orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan	197	orang
	a. Lulusan S-1 keatas		
	b. Lulusan SLTA	27	orang
	c. Lulusan SMP	420	orang
	d. Lulusan SD	492	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	520	orang
4	Kesejahteraan Keluarga	125	orang
	a. Jumlah keluarga prasejahtera		
	b. Jumlah keluarga sejahtera 1	215	keluarga
	c. Jumlah keluarga sejahtera 2	230	keluarga
	d. Jumlah keluarga sejahtera 3	276	keluarga
	e. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	58	keluarga
	f. Total jumlah kepala keluarga	25	keluarga
5	Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum	804	keluarga
	a. Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih		
	b. Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu	1524	orang
	c. Jumlah perempuan desa ini yang aktif di partai politik	1420	orang
	d. Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari	0	orang
	e. Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu	0	orang
	f. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil	0	orang
6	Jumlah Tenaga Ahli lainnya di Desa	1332	pemilih
	a. Dokter		
	b. Bidan	0	orang
	c. Dnsen	1	orang
	e. CV / pemborong	0	orang
	f. Tukang Batu	0	orang
	g. Tukang Kayu	127	orang
	h. Spiritual	93	orang
	i. Pelukis	0	orang
		0	orang

Sambirejo, Oktober 2017

Ketua Tim Penyusun Review RPJM Desa



*Ruhmiati, S.Sos*  
 RUMMIATI, S.Sos

Keterangan:

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

No	MASALAH	POTENSI
1	Di sebagian jalan kondisi sudah rusak	Pasir ungu, tenaga gotong royong
2	Kondisi drainase yang sudah rusak parah	Swadaya masyarakat, Pasir, tenaga gotong royong
3	Jalan setapak di wilayah perumahan cukup becek	Swadaya masyarakat
4	Banyak anak yang sekolah PAUD di luar Desa	Belum di adakannya bangunan untuk gedung PAUD
5	Banyak pemuda yang merantau ke kota	Lahan pertanian



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM**

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim tenara kekurangan air untuk pengairan	Sumur pompa, sungai, mata air
2	Di sebagian wilayah terdapat genangan air saat musim penghujan	Tenaga gotong royong, kayu, bambu
3	Di setiap musim panen harga selalu turun	Pedagang
4	Banyak terdapat hama tanaman	Pengobatan, Pengairan
5	Pada musim hujan dan pancaroba banyak warga yang terserang penyakit	Polindes, bidan desa, posyandu
6	Pada musim hujan, saat musim tanam bersamaan kesulitan mencari tenaga kerja	Pengangguran

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN**

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES & RUD	Perangkat Desa kurang optimal dalam memberikan pelayanan.	Perangkat lengkap sarana tersedia
2	LPMD	Pengurus LPMD sebagian Besar Tidak kurang berpartisipasi	Pengurus lengkap Tenaga pengurus potensial
3	Kelompok Tani	Kegiatan Kelompok Tani Di Desa kurang	Lembaga Ada Pengurus lengkap
4	KOPWAN	Ketua kurang sportif banyak aset yang tidak terdalis di kas	Modal Usaha Besar Pengurus Lengkap
5	Koperasi	kekurangan modal, banyak nasabah tidak mengangsur	Ada Program Pelatihan Ada Kredit bunga rendah tersedia
6	PKK	Kurang semangatnya pengurus untuk Istri Perangkat tidak berpartisipasi Administrasi kurang memahami	Lembaga ada, pengurus lengkap ruang ada
7	RT & RW	RT & RW kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat Semangat kurang	Perangkat lengkap sarana tersedia
8	Poskestes	Pelayanan kurang optimal Perlengkapan tidak mencukupi	Pengurus lengkap Bidan desa berpengalaman Bangunan/fasilitas baik
9	Lembaga kerjasama Desa	belum adanya kerjasama antar desa untuk pembangunan dan pelaksanaan kegiatan	hubungan antar desa baik pemdes dan masyarakat mendukung

DAFTAR HADIR RAPAT

Acara : Musyawarah Desa Sembirejo  
 Tanggal : 28 September 2017  
 Tempat : Balai Desa Sembirejo

No	Nama	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	NANANG Y.	Kami PMD	1
2	Wardji	IMP. AC.	2
3	SAT (MIN)	KADUS	3
4	Merini . A	Sembirejo	4
5	Zebi	-	5
6	TA'YIM	RPD	6
7	JUMINTEN	posyandu	7
8	matipul	Kendari Ping	8
9	Ju. Martini	paleja III	9
10	SUCYATI	RT 14	10
11	WARDJI		11
12	AGUS SAGIK	RT 02/01	12
13	Jenakiryo	RT. 02/01	13
14	TRORAN.	RT. 10/01	14
15	Suprapto	RT. 01/01	15
16	HARSONO	MODIM	16
17	MULYONO	MODIM	17
18	SUTHARTI	KADER DAHLIATA	18
19	Tarmuji	Kasun	19
20			20
21	SUKIJAN	-	21
22	Suparyon.		22


23	Setu. RT		
24	Panno.		
25	Widada		
26	ARI.5		
27	Sugan	Kader Posyandu	
28	SUKAT	RT 12	
29	Pandur	Minx PMD	
30	Braun	"	
31	Wisana	"	
32	Suyono	"	
33	SARAL	"	
34	Eko Sri W	LPKMD	
35	Sumiati	Kader Posyandu	
36	Tarni	"	
37	Ninine P.	"	
38	Cicik Rahayu		
39	Rufusno	Kader	
40	ABET V. A	POWER	
41	KARMINI	T. MASYARAHAT	
42	Suwahji	LPKMD	
43	Sadiman	RT	
44	HARTONO	RABINSA	
45	ZUNARI	RT	
46	IMA FITRI D.I.		
47	Sumiati	RT II	
48	Suyono	LPKMD	
49	SINEM		

50			
51	PRB		
52	QDA		
53	Tendik KB/PAUD		
54	Kader Posyandu		
55	PKRTAN		
56	LPKAD		
57	TK-PS. SAMBIREJO		
58	Bidan/Sambirejo		
59			
60			
	SUCI		
	KASRI	Kader. Sambirejo	
	SUNARI	KWI	
	ARIK-S	LPKAD	
	TRIROHA	Kader	
	Karsinem	Kader	
	Su/Abi		
	Anggar		





**Rencana Kerja Pembangunan 2017  
Desa Sambirejo**



20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha milik Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 tahun 2013 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
28. Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
29. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Madiun;
30. Peraturan Desa Sambirejo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wayut Tahun 2016 - 2021

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

#### Tujuan :

- Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di desa.
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Desa ( APBDes )

#### Manfaat :

- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya.
- Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan desa bersama Badan Permasyarakatan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2017 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

**A. Kebijakan Pendapatan Desa**

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Tahun 2017 sebesar Rp1.505.102.373,- (Satu milyar Lima ratus Lima Juta Seratus Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga rupiah) yang berasal dari :

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran ( Rp )	Keterangan
1	PENDAPATAN		
1 1	Pendapatan Asli Desa		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 1 2	Sewa TKD Murni		
1 1 1 3	Sewa Bengkok Kades dan Perangkat Desa	24,869,000	pad
1 1 2	Swadaya, Partisipasi & Gotong royong	86,460,000	pad
1 1 4 4	Bunga simpanan di Bank	8,000,000	pad
		482,373	
1 2	Pendapatan Transfer		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2 1	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kab	774,276,000	dd
1 2 2 2	Bagian dari Retribusi Daerah yg diberikan ke Desa	10,880,000	dbh
1 2 3	Alokasi Dana Desa	3,152,000	dbh
		456,983,000	add
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Keuangan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Keuangan Kabupaten	140,000,000	0
1 3	Pendapatan lain-lain		
1 3 1	Hibah & sumbangan dr pihak ke 3 yg tidak mengikat		0
1 3 2	Lain-Lain Pendapatan desa yg syah		0
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1,505,102,373</b>	

Usaha penataan dan Pengembangan Desa		
2.1.28	Pembinaan satuan perlindungan Masyarakat tingkat Desa/FKPM	
2.1.30	Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa	5,880,000 DBHPajak
2.1.36	Pendataan Kependuduk	3,000,000 DBHPajak
	Subtotal	11,100,000 add
	BOP karyawan non Perangkat	1,500,000 add
	Biaya jasa tukang kebersihan kantor	5,850,000 pad
	Jumlah kebutuhan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6,000,000 add
2.2.2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	18,350,000
	<b>Pelayanan Dasar Desa</b>	
2.2.2	Pengembangan tenaga pendukung kesehatan desa	5,700,000 dd
2.2.3	Pengelolaan dan pembinaan Posyandu Balita	8,640,000 dd
2.2.9	Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga ( TOGA )	600,000 add
2.2.16	Pemberian makanan /minuman tambahan vitamin	3,600,000 dd
2.2.17	Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia Dini (PAUD)	500,000 dd
2.2.20	Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD),TK pendidikan Non Formal dan Informal	23,000,000 dd
2.2.25	Fasilitasi pengurusan dan pemberian bantuan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Difabel	1,200,000 dd
2.2.26	Penanggulangan kemiskinan tingkat Desa	
	Pembangunan RTLH	13,000,000 add
	<b>Sarana dan Prasarana Desa</b>	
2.2.27	Pembangunan dan pemeliharaan Kantor dan balai desa	
	Biaya pemeliharaan kantor FKPM dan Kantor Desa	18,000,000 dd
2.2.28	Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa	
	Biaya cet jalan dan Paving depan kantor Desa	23,000,000 dd
	Belanja keranda mayat stanlise	4,000,000 DBHPajak
	Pembangunan irigasi sawah dsn Sumberjo	140,000,000 BKK
2.2.36	Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa	1,000,000 pad
	a) Pembangunan Drainase RT.003/02	95,000,000 dd
	b) Pembangunan Drainase RT.004 masjid ke barat	85,000,000 dd

	c) Pembangunan saluran timur B.Supi RT.06	27,000,000	dd
	d) Pembangunan Drainase barat rnh Mbah Glyem ke selatan	45,600,000	dd
	e) Pembangunan Drainase RT.011 dan RT.013	90,821,000	dd
	f) Pembangunan Drainase RT.012	127,300,000	dd
	a) Pembangunan talud penahan tanah sumur gede	52,500,000	dd
	b) Pembangunan Talud sayap jembatan dpn mbh Kromo	10,000,000	dd
	c) Pembangunan talud jembatan RT.015	25,000,000	dd
	a) Pembangunan jembatan RT.002.depan rumah P.Run	10,000,000	dd
	b) Pembangunan jembatan RT.006.depan P.Cokro	19,916,000	dd
	Perbaikan dan pemeliharaan gedung Polindes	25,000,000	dd
2.2	<b>Pengembangan ekonomi lokas desa</b>		
2.2.56	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES )		
	Pendirian modal BUMDES	35,000,000	dd
2.2.72	Penghijauan dan konservasi tanah yg disediakan dari kebun bibit desa	0	
	Belanja pembelian bibit penghijauan	1,500,000	pad
2.2.81	Pengelolaan sampah di tingkat desa		
	Biaya pendirian bank sampah	1,000,000	pad
2.2.85	Kegiatan penghijauan		
	Biaya penanaman penghijauan	500,000	pad
2.3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>		
2.3.1	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa		
	Biaya Pembentukan LPKMD	1,200,000	add
2.3.2	Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	13,000,000	add
2.3.5	Fasilitasi dan pembinaan sosial budaya dan keagamaan di desa		
	Belanja untuk kegiatan PHBI	4,500,000	dd
2.3.8	Membina kerukunan warga masyarakat desa		
	Biaya rapat sarasehan ke dusun-dusun	1,500,000	pad
2.3.15	Pengembangan sarana dan prasarana olah raga desa	3,000,000	dd
2.3.16	Penyelenggaraan olah raga tingkat desa	2,000,000	dd
	<b>Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>		

2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	Urusan Perencanaan Pembangunan		
2.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	0	
	Belanja untuk kegiatan pelaksanaan Musrenbang	3,500,000	add
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat		
2.4.7	Pengembangan seni budaya local		
	a) Biaya kegiatan adat desa	8,000,000	swadaya
	b) Belanja untuk bersih deso	2,000,000	pad
	c) Belanja untuk kegiatan PHBN	12,000,000	dd
	d) Belanja untuk pelatihan kerawitan Ibu-Ibu	3,000,000	dd
	e) Biaya kegiatan Desa	15,078,200	pad
2.4.26	Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	0	
	Biaya kegiatan 10 program pokok PKK	16,000,000	
2.4.37	Pembinaan dan pelatihan kelompok Pemuda	2,000,000	
	JUMLAH	1,505,102,373	

### C. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2017 ini, Pemerintah Desa Sambirejo belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

**BAB III**  
**EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**  
**TAHUN 2016**

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi, maupun pemerintah. Dalam RKP desa tahun 2016, permasalahan Desa Sambirejo dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 3 aspek yaitu :

- a. Identifikasi masalah pembangunan tahun 2016.
- b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa.
- c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

**A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2016**

Pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2016 ada beberapa kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya antara lain : terbatasnya anggaran desa menyebabkan pembangunan tidak merata yang berdampak pada kecemburuan antar dusun yang masih memiliki pola pembangunan yang berorientasi pada dusun. Selain itu belum optimalnya peran lembaga desa dan terbatasnya sumber daya perangkat desa juga menjadi kendala pada pembangunan yang ada.

1. Untuk bidang pengembangan wilayah/ fisik  
Nihil
2. Untuk bidang ekonomi  
Nihil
3. Untuk bidang sosial & budaya  
Nihil

**B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa**

Masalah yang ada antara lain Kondisi jalan, utamanya jalan persawahan pada saat musim penghujan yang tidak bisa dilalui warga dengan alat transportasi yang ada menyebabkan hambatan yang berarti bagi petani. Belum adanya saluran irigasi dari pasangan batu sehingga tanah yang ada mudah terkikis sehingga mengganggu jalannya irigasi pertanian sehingga saluran yang ada tidak mampu menampung debit air hingga menyebabkan air meluap di lahan pertanian yang berakibat produksi petani menurun bahkan gagal panen. Adanya selokan yang belum normal sehingga perlu adanya normalisasi untuk mencegah banjir. Selain itu masih banyaknya pengangguran perlu ditindaklanjuti dengan adanya pelatihan pelatihan yang terprogram sehingga mampu membuka peluang usaha dengan bantuan modal dan pemasaran.

Adanya keterbatasan dana desa dari APBD berdampak pada perancangan pembangunan dimana pembangunan yang bersifat mendesak tidak mampu teratasi karena membutuhkan dana yang sangat besar sehingga desa perlu membuat prioritas pembangunan yang tidak bisa di danai oleh desa di ajukan ke APBD I maupun APBD II bahkan APBN. Namun karena kurangnya sosialisasi dinas terkait dengan pemerintah desa mengakibatkan usulan pembangunan yang ada belum terarah sesuai program dinas terkait.

**C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat**

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang di anggap memiliki sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu di lakukan pengkajian lebih dalam mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur terutama jalan yang digunakan oleh petani karena pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk desa sehingga desa dikatakan berhasil apabila kondisi petani dengan segala kebutuhannya dapat terselesaikan dengan baik. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

**Masalah tersebut meliputi :**

1. Saluran drainase
2. Sarana jalan desa

## BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sambirejo yang tersusun dalam RKPDesa Tahun 2017 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dll.

### 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa.

Prioritas Program dan Skala desa adalah rencana pembangunan yang bisa didanai dan dilaksanakan oleh desa. Rencana pembangunan yang mampu didanai oleh desa adalah pembangunan yang berskala kecil ( biayanya tidak terlalu besar ) misalnya perbaikan jalan, Selokanisasi, bantuan peralatan obat-obatan posyandu dll. Dalam pelaksanaannya biaya itu diambilkan dari APBDes

### 4.2. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa , ADD, Dana Desa dan Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi Tahun 2017.

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKPdesa tahun anggaran 2017 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangdes RKPDesa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 524.464,800
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 893.377.000.
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 25.200.000.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 62.060.573.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi misi desa terutama dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan segera terwujud.

No	Bab/ Sub Bab	Uraian	Unit	Volume	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	
1	Pengembangan dan pemeliharaan Desa	1.1	Desa							
		1.2	Desa							
		1.3	Desa							
		1.4	Desa							
		1.5	Desa							
		1.6	Desa							
		1.7	Desa							
		1.8	Desa							
		1.9	Desa							
		2.0	Desa							
		2.1	Desa							
		2	Pengembangan dan pemeliharaan Desa							
		1	Desa							
		2	Desa							
		3	Desa							
		4	Desa							
		5	Desa							
		6	Desa							
		7	Desa							
		8	Desa							
		9	Desa							
10	Desa									
11	Desa									
12	Desa									
13	Desa									
14	Desa									
15	Desa									
16	Desa									
17	Desa									
18	Desa									
19	Desa									
20	Desa									
21	Desa									
22	Desa									
23	Desa									
24	Desa									
25	Desa									
26	Desa									
27	Desa									
28	Desa									
29	Desa									
30	Desa									
31	Desa									
32	Desa									
33	Desa									
34	Desa									
35	Desa									
36	Desa									
37	Desa									
38	Desa									
39	Desa									
40	Desa									
41	Desa									
42	Desa									
43	Desa									
44	Desa									
45	Desa									
46	Desa									
47	Desa									
48	Desa									
49	Desa									
50	Desa									
51	Desa									
52	Desa									
53	Desa									
54	Desa									
55	Desa									
56	Desa									
57	Desa									
58	Desa									
59	Desa									
60	Desa									
61	Desa									
62	Desa									
63	Desa									
64	Desa									
65	Desa									
66	Desa									
67	Desa									
68	Desa									
69	Desa									
70	Desa									
71	Desa									
72	Desa									
73	Desa									
74	Desa									
75	Desa									
76	Desa									
77	Desa									
78	Desa									
79	Desa									
80	Desa									
81	Desa									
82	Desa									
83	Desa									
84	Desa									
85	Desa									
86	Desa									
87	Desa									
88	Desa									
89	Desa									
90	Desa									
91	Desa									
92	Desa									
93	Desa									
94	Desa									
95	Desa									
96	Desa									
97	Desa									
98	Desa									
99	Desa									
100	Desa									

No	Detail	Uraian	Volume	Unit	Estimasi Biaya	Estimasi Biaya	Estimasi Biaya	Estimasi Biaya	Estimasi Biaya
10	10	Bayar cat jalan dan Pasang dengan banjar Desa		Desa					
11	11	Bojora keranda masjid standar		Desa					
12	12	Pembangunan ligasr semah dan Sumberjo		Desa					
13	13	Pembangunan dan pemeliharaan lapangan tenis		Desa					
14	14	a) Pembangunan Drainase RT.003/02 b) Pembangunan Drainase RT.004 masjid ke		Desa					
15	15	barat		Desa					
16	16	c) Pembangunan saluran timur, B. Supt RT.06		Desa					
17	17	d) Pembangunan Drainase barat tmh Mbah Giyem ke selatan		Desa					
18	18	e) Pembangunan Drainase RT.011 dan RT.013		Desa					
19	19	f) Pembangunan Drainase RT.012		Desa					
20	20	a) Pembangunan talud perahan tanah timur gede		Desa					
21	21	b) Pembangunan Talud sayap jembatan dpm mbh Kromo		Desa					
22	22	c) Pembangunan talud jembatan RT.015		Desa					
23	23	a) Pembangunan jembatan RT.002 depan rumah P. Kun		Desa					
24	24	b) Pembangunan jembatan RT.006 depan P. Cahro		Desa					



Kecamatan  
 Kabupaten  
 Tahun

Samb. No  
 Saran  
 Matur  
 2016-2021

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Sifat			Volume	Besar/ Mabat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Cat
	Bidang	Jenis		B	R	L				Jumlah (Rp)	Sumber	
1	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Perawatan	Cupuk muka	RL 0102	v			unt	300 KK	bulan	15.000.000	APRO	
2		Paving Tk	RL 0102	v			8,20 m <sup>2</sup>	300 KK	bulan	3.800.000	APRO	
3		Drainase	RL 0102									
4		Penerangan Penerangan bidan	RL 0102	v			411 m <sup>2</sup>	1 KK	bulan	1.740.000	APRO	
5		TPT	RL 0102									
6		Pembangunan drainase kanan kiri jalan	RL 0202	v			250 m <sup>2</sup>	75 KK	bulan	50.000.000	DB	
7		Pembangunan per lamang	RL 0402	v			1 unt	100 KK	bulan	10.000.000	swadaya	
8		Pembangunan Tabul	RL 0501	v			800 m <sup>2</sup>	40 KK	2 bulan	175.000.000	APRO	
9		Makasar + pembangunan blud	RL 0601	v			190 m <sup>2</sup>	40 KK	2 bulan	150.000.000	DB	
10		Pembangunan drainase	RL 0601	v			350 m <sup>2</sup>	45 KK	bulan	70.000.000	DB	
11		Pembangunan drainase	RL 0701	v			244 m <sup>2</sup>	75 KK	bulan	90.000.000	DB	
12		Pembangunan drainase	RL 0801	v			3x450 m <sup>2</sup>	75 KK	bulan	95.000.000	APRO	
13		Pembangunan drainase	RL 0901	v			650 m <sup>2</sup>	80 KK	2 bulan	130.000.000	DB	
14		Pembangunan drainase	RL 0901	v			650 m <sup>2</sup>	80 KK	2 bulan	130.000.000	DB	
15		Pembangunan drainase	RL 0901	v			650 m <sup>2</sup>	80 KK	2 bulan	130.000.000	DB	
16		Pembangunan drainase	RL 0901	v			650 m <sup>2</sup>	80 KK	2 bulan	130.000.000	DB	
17		Pembangunan drainase	RL 0901	v			650 m <sup>2</sup>	80 KK	2 bulan	130.000.000	DB	
18		Pembangunan drainase	RL 0901	v			650 m <sup>2</sup>	80 KK	2 bulan	130.000.000	DB	
19		Pembangunan drainase	RL 1001	v			500 m <sup>2</sup>	50 KK	bulan	100.000.000	DB	
20		Pembangunan drainase kanan kiri jalan	RL 1001	v			500 m <sup>2</sup>	50 KK	bulan	100.000.000	DB	
21		Pembangunan drainase	Den. Sumbawo	v			3x500 m <sup>2</sup>	300 KK	2 bulan	30.000.000	DB	
22		Pembangunan drainase	RL 011003	v			150 m <sup>2</sup>	40 KK	bulan	30.000.000	DB	
23		Pembangunan drainase	RL 011003	v			150 m <sup>2</sup>	40 KK	bulan	30.000.000	DB	
24		Pembangunan drainase	RL 011003	v			3.5x4 m <sup>2</sup>	45 KK	2 bulan	75.000.000	DB	
25		Pembangunan drainase	RL 012003	v			200 m <sup>2</sup>	90 KK	bulan	40.000.000	DB	
26		Pembangunan drainase	RL 013003	v			125 m <sup>2</sup>	70 KK	bulan	25.000.000	DB	
27		Pembangunan drainase	RL 014003	v			250 m <sup>2</sup>	50 KK	bulan	40.000.000	DB	
28		Pembangunan drainase										





The logo is a shield-shaped emblem with a light green background and a white border. It features the text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM" in a circular arrangement at the top and "PUSAT PERPUSTAKAAN" at the bottom. In the center, there is a yellow calligraphic design. The main title of the report is centered within the logo.

**Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan  
Pendapatan Desa  
Pemerintah Desa Sambirejo  
Tahun Anggaran 2017**



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SAMBIREJO

TAHUN ANGGARAN 2017

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REP	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/(KURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5
1	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	Pendapatan Asli Desa	119.811.373,00	120.472.806,82	(661.433,82)
1.1.1	Hasil Usaha Desa	111.329.000,00	111.329.000,00	0,00
1.1.3	Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	482.373,00	1.143.806,82	(661.433,82)
1.2	Pendapatan Transfer	1.385.291.192,00	1.385.291.192,00	0,00
1.2.1	Dana Desa	774.276.192,00	774.276.192,00	0,00
1.2.2	Bagian dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabu	14.032.000,00	14.032.000,00	0,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa	456.983.000,00	456.983.000,00	0,00
1.2.4	Bantuan Keuangan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	2.814.000,00	2.814.000,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	2.814.000,00	2.814.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.507.916.565,00</b>	<b>1.508.577.998,82</b>	<b>(661.433,82)</b>
2	<b>BELANJA</b>			
2.1	Belanja Desa	1.469.202.756,00	1.469.202.756,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	470.925.045,00	470.925.045,00	0,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	162.650.830,00	162.650.830,00	0,00
2.1.3	Belanja Modal	835.626.881,00	835.626.881,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.469.202.756,00</b>	<b>1.469.202.756,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>38.713.809,00</b>	<b>39.375.242,82</b>	<b>(661.433,82)</b>
3	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	38.713.809,00	38.713.809,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	38.713.809,00	38.713.809,00	0,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(38.713.809,00)</b>	<b>38.713.809,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>661.433,82</b>	<b>(661.433,82)</b>

Sambirejo, 30 Desember 2017  
 KEPALA DESA SAMBIREJO  
  
 SATIMIN

**REKAPITULASI PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SAMBIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi s.d 30/12/2017	
			REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN</b>				
	Pendapatan Asli Desa			
1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	119.811.373,00	128.472.806,82	661.433,82
1.1.2	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	111.329.000,00	111.329.000,00	0,00
1.1.4	Pendapatan Transfer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.2	Dana Desa	482.373,00	1.143.806,82	661.433,82
1.2.1	Bagian dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	1.385.291.192,00	1.385.291.192,00	0,00
1.2.2	Alokasi Dana Desa	774.276.192,00	774.276.192,00	0,00
1.2.3	Bantuan Keuangan	14.032.000,00	14.032.000,00	0,00
1.2.4	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	456.983.000,00	456.983.000,00	0,00
1.3	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
1.3.1		2.814.000,00	2.814.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.814.000,00</b>	<b>2.814.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BELANJA</b>				
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.507.916.565,00	1.508.577.998,82	661.433,82
2.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	528.330.695,00	528.330.695,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	286.785.045,00	286.785.045,00	0,00
2.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	286.785.045,00	286.785.045,00	0,00
2.1.1.04	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	185.989.320,00	185.989.320,00	0,00
2.1.1.06	Tunjangan BPD dan Anggotanya	74.395.725,00	74.395.725,00	0,00
2.1.2	Operasional Perkantoran/ Pemerintahan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.506.800,00	53.506.800,00	0,00
2.1.2.2.01	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	30.847.800,00	30.847.800,00	0,00
2.1.2.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00
2.1.2.2.03	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.718.000,00	3.718.000,00	0,00
2.1.2.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	170.000,00	170.000,00	0,00
2.1.2.2.05	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	750.000,00	750.000,00	0,00
2.1.2.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
2.1.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.2.12	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
2.1.3	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.6	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	400.000,00	0,00
2.1.8	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
2.2	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		2.289.800,00	2.289.800,00	0,00

by Siskeudes 06/03/2018 12:26:01 PM Halaman 1

	Realisasi s.d 31/12/2017		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
	3	4	5
Belanja Seragam	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
<b>Belanja Modal</b>			
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	22.659.000,00	22.659.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.359.772,00	8.359.772,00	0,00
Kegiatan Operasional BPD	16.299.228,00	16.299.228,00	0,00
Belanja Pegawai	7.067.850,00	7.067.850,00	0,00
Uang Sidang BPD dan Anggotanya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	1.917.850,00	1.917.850,00	0,00
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	97.850,00	97.850,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	70.000,00	70.000,00	0,00
Belanja Seragam	750.000,00	750.000,00	0,00
Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Kegiatan Operasional RT/RW	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Belanja Pegawai	18.599.000,00	18.599.000,00	0,00
Insentif RT/RW	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	359.000,00	359.000,00	0,00
Penataan Organisasi Pemerintah Desa	359.000,00	359.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	125.000,00	125.000,00	0,00
Belanja Honorarium Tim Panitia	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
Penyusunan profil Desa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
Honorarium	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	110.000,00	110.000,00	0,00
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	100.000,00	100.000,00	0,00
Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00
Pengelolaan Informasi Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Belanja Publikasi Media Massa, Banner.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Penyelenggaraan Perencanaan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

	ANAKAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
	3	4	5
Honorarium			
Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
Belanja Benda Pos dan Materai	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	340.000,00	2.200.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	340.000,00	0,00
Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Peme	560.000,00	300.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	560.000,00	0,00
Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.152.000,00	1.000.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana	3.152.000,00	3.152.000,00	0,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2.640.000,00	3.152.000,00	0,00
Belanja Pegawai	512.000,00	2.640.000,00	0,00
Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat L	44.644.000,00	512.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	32.244.000,00	44.644.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	32.244.000,00	32.244.000,00	0,00
Tambahan tunjangan Kades dan Perangkat Desa dari pr	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00
Belanja Pegawai	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00
Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat L	48.366.000,00	12.400.000,00	0,00
Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (PTP)	48.366.000,00	48.366.000,00	0,00
Belanja Pegawai	17.050.000,00	48.366.000,00	0,00
Honorarium	15.950.000,00	17.050.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	15.950.000,00	0,00
Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	224.000,00	1.100.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	224.000,00	0,00
Bimbingan satuan perlindungan masyarakat tingkat De	276.000,00	600.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	276.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00
Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	1.580.000,00	0,00
Belanja Seragam	300.000,00	800.000,00	0,00
Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa	3.200.000,00	300.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	3.200.000,00	0,00
Belanja Sarana dan Prasarana Poskamling	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Pendataan penduduk	8.100.000,00	1.000.000,00	0,00
Belanja Pegawai	2.860.000,00	8.100.000,00	0,00
Honorarium	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	2.860.000,00	0,00

	3	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	240.000,00	240.000,00	0,00
Pengembangan administrasi dan sistem informasi Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
<b>Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Perjalanan Dinas	470.000,00	470.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	130.000,00	130.000,00	0,00
Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00
Honorarium	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>11.850.000,00</b>	<b>11.850.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pengembangan tenaga pendukung kesehatan desa</b>	<b>11.850.000,00</b>	<b>11.850.000,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Pegawai	870.027.687,00	870.027.687,00	0,00
Honorarium	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Alat Tulis Kantor	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	30.000,00	30.000,00	0,00
Pengelolaan dan pembinaan Posyandu Balita	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Belanja Pegawai	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00
Honorarium	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.640.000,00</b>	<b>8.640.000,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Makanan / Minuman Tambahan Balita, Lansia	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
Pengelolaan dan pembinaan Posyandu Lansia	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
Belanja Pegawai	1.734.106,00	1.734.106,00	0,00
Honorarium	720.000,00	720.000,00	0,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.014.106,00</b>	<b>1.014.106,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Alat Tulis Kantor	54.106,00	54.106,00	0,00
Belanja Makanan / Minuman Tambahan Balita, Lansia	960.000,00	960.000,00	0,00
Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga)	600.000,00	600.000,00	0,00
Belanja Modal	600.000,00	600.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Tanaman	600.000,00	600.000,00	0,00
Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	0,00
Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (I	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Honorarium	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	500.000,00	500.000,00	0,00

2	ANGGARAN (Rp)	Realisasi s.d 31/12/2017		
		3	4	5
		REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)	
Fasilitas pengurusan dan pemberian bantuan bagi Pen	1.800.000,00	1.800.000,00		
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Barang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	1.800.000,00	1.800.000,00		
Peningkatan kemiskinan tingkat desa	1.800.000,00	1.800.000,00		0,00
Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00		0,00
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	13.000.000,00	13.000.000,00		0,00
Belanja Modal	1.435.000,00	1.435.000,00		0,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	1.435.000,00	1.435.000,00		0,00
Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa	11.565.000,00	11.565.000,00		0,00
Belanja Barang dan Jasa	11.565.000,00	11.565.000,00		0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana	35.421.500,00	35.421.500,00		0,00
Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa	35.421.500,00	35.421.500,00		0,00
Belanja Modal	35.421.500,00	35.421.500,00		0,00
Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	15.064.000,00	15.064.000,00		0,00
Pengelolaan pemakaman Desa, petilasan dan situs sejar	15.064.000,00	15.064.000,00		0,00
Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00
Pembangunan dan pemeliharaan trigasi tenser	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00
Belanja Modal	140.000.000,00	140.000.000,00		0,00
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	140.000.000,00	140.000.000,00		0,00
Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa	140.000.000,00	140.000.000,00		0,00
Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00
Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00
Belanja Modal	448.262.000,00	448.262.000,00		0,00
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	448.262.000,00	448.262.000,00		0,00
Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Desa / Tal	119.727.381,00	119.727.381,00		0,00
Belanja Modal	119.727.381,00	119.727.381,00		0,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	119.727.381,00	119.727.381,00		0,00
Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	22.161.500,00	22.161.500,00		0,00
Belanja Modal	22.161.500,00	22.161.500,00		0,00
Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa	22.161.500,00	22.161.500,00		0,00
Pembangunan sarana dan prasarana desa lainnya	23.938.000,00	23.938.000,00		0,00
Belanja Modal	23.938.000,00	23.938.000,00		0,00
Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabv	23.938.000,00	23.938.000,00		0,00
Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dan	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00
Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00
Belanja Modal Pengadaan Tanaman	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00
Pengelolaan sampah di tingkat desa	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi s.d 31/12/2017	
		REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
2	3	4	5
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah			
<b>Kegiatan Penghijauan</b>			
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	529.200,00	1.000.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana	529.200,00	529.200,00	0,00
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	129.200,00	129.200,00	0,00
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	400.000,00	129.200,00	0,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.344.374,00	400.000,00	0,00
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	350.000,00	25.344.374,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000,00	350.000,00	0,00
Belanja Barang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	4.000,00	350.000,00	0,00
Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa	176.000,00	4.000,00	0,00
<b>Belanja Pegawai</b>	170.000,00	176.000,00	0,00
Honorarium	12.150.000,00	170.000,00	0,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.700.000,00	12.150.000,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	11.700.000,00	0,00
Fasilitasi dan pembinaan sosial budaya dan keagamaan	50.000,00	450.000,00	0,00
<b>Belanja Modal</b>	400.000,00	50.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian	4.500.000,00	400.000,00	0,00
Membina kerukunan warga masyarakat Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melaku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00
Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masj	0,00	0,00	0,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	482.374,00	482.374,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana	482.374,00	482.374,00	0,00
Pelaksanaan pembinaan akseptor Keluarga Berencana	482.374,00	482.374,00	0,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	52.000,00	52.000,00	0,00
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	60.000,00	60.000,00	0,00
Pengembangan sarana dan prasarana olah raga Desa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Belanja Seragam	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Penyelenggaraan olah raga tingkat Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi s.d 30/12/2017	
		REALISASI (Rp)	LEMBURAN (Rp)
2	3	4	5
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	1.500.000,00		
Belanja Pembedayaan Masyarakat	500.000,00		
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangu	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Belanja Fotocopy Cetak dan Penggandaan	128.000,00	128.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000,00	20.000,00	0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	1.927.000,00	1.927.000,00	0,00
Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00
Pengembangan seni budaya lokal	50.000,00		
Belanja Modal	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
Pembentukan dan Penguatan kelompok laru	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00
Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	500.000,00	500.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
Belanja Fotocopy Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000,00	20.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00
Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
Pembinaan dan Pelatihan kelompok pemuda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Belanja Seragam	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.469.202.756,00</b>	<b>1.469.202.756,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>38.713.809,00</b>	<b>39.375.242,82</b>	<b>(661.433,82)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Pengeluaran Pembiayaan	38.713.809,00	38.713.809,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	38.713.809,00	38.713.809,00	0,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(38.713.809,00)</b>	<b>(38.713.809,00)</b>	<b>0,00</b>

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
2	3	4	5
LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	661.433,82	(661.433,82)

Realisasi s.d 31/12/2017

30 Desember 2017  
 PEMERINTAH KABUPATEN SATIMIN  
 KEPALA DESA SANGREJO  
 KEPALA DESA SANGREJO  
 SATIMIN





**Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  
APB Desa  
Pemerintah Desa Sambirejo Kecamatan Saradan  
Tahun Anggaran 2016**

Lampiran 1 Peraturan Desa

Nomor

Tentang

Laporan Pertanggung Jawaban  
Realisasi Pelaksanaan APBDesa  
Tahun Anggaran 2016

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN APBDesa  
PEMERINTAH DESA SAMBIREJO KEC. SARADAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Ket
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Desa				
1 1 1	Hasil Usaha Desa				0 tetap
1 1 1 2	Hasil dari sewa TKD Murni	18.839.000	18.839.000		0 tetap
	Hasil dari bengkok garapan	92.850.000	92.850.000		0 tetap
1 1 2	Swadaya dan partisipasi Masyarakat	8.000.000	8.000.000		0 tetap
1 1 2 1	Hasil dari gotong royong masyarakat	96.000.000	96.000.000		0 tetap
1 1 3	Lain-lain pendapatan asli desa yg syah	3.000.000	3.000.000		0 tetap
1 2	Pendapatan Transfer				
1 2 1	Dana Desa ( DD )	607.436.000	607.436.000		0 tetap
1 2 2	Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP)	7.759.000	7.759.000		0 tetap
1 2 2 1	Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBHR)	2.857.000	2.857.000		0 tetap
1 2 3	Alokasi Dana Desa ( ADD )	456.476.000	456.476.000		0
1 2 4	Bantuan Keuangan	0	0		0
1 3	Pendapatan lain-lain	1.293.217.000	1.293.217.000		
	Jumlah Pendapatan				
2	BELANJA				
2 1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2 1 1	Penghasilan tetap dan tunjangan				0 tetap
	Siltap Kades & Perangkat Desa	175.053.480	175.053.480		0 tetap
	Tunjangan Kades & Perangkat Desa	72.022.000	72.022.000		0 tetap
	Tunjangan Pengurus BPD	30.000.000	30.000.000		
2 1 2	Operasional Pemerintahan				
2 1 2 1	Belanja Barang dan Jasa				0 tetap
	* Belanja ATK	2.000.000	2.000.000		0 tetap
	* Belanja benda pos ( Materal )	300.000	300.000		0 tetap
	* Belanja pakaian dinas Aparatur PemDesa	2.400.000	2.400.000		0 tetap
	* Belanja jasa Tukang kebersihan Kantor	4.800.000	4.800.000		0 tetap
	* Belanja barang cetak dan media	5.000.000	5.000.000		0 tetap
	* Belanja penggandaan	939.000	939.000		0 tetap
	* Belanja perjalanan dinas ke Kabupaten	1.500.000	1.500.000		0 tetap
	* Belanja perjalanan dinas ke Kecamatan	1.500.000	1.500.000		0 tetap
	* Biaya penyusunan APBDes,PAK,SPI,RKP	3.280.000	3.280.000		0 tetap
	* Pembayaran Pajak Motor dinas 2 Unit	2.500.000	2.500.000		0 tetap
	* Belanja BBM dan Servis motor dinas 2 unit	400.000	400.000		0 tetap
	* Belanja Desa online aplikasi dan Internet	1.000.000	1.000.000		0 tetap
	* Belanja monografi Desa ( Peta Desa )	7.523.000	7.523.000		0 tetap
	* Belanja untuk Musdes	1.500.000	1.500.000		0 tetap
	* Biaya untuk lembur kegiatan Pemerintahan	1.500.000	1.500.000		0 tetap
	* Biaya servis dan perlengkapan kantor	1.000.000	1.000.000		0 tetap
	* Biaya untuk kegiatan Tim PTPKD	16.500.000	16.500.000		0 tetap
2 1 3	Biaya operasional Pengurus BPD	2.409.000	2.409.000		0 tetap
	Jumlah dipindahkan	333.126.480	333.126.480		

			Jumlah pindahan			hal 3
2	4	8	Biaya kegiatan kepemudaan	42.866.000	42.866.000	
2	4	9	Biaya kegiatan Taman Posyandu	2.000.000	2.000.000	tetap
2	4	10	Biaya kegiatan hari jadi Kab.Madiun	500.000	500.000	tetap
2	4	11	Biaya kegiatan kerawitan ibu-ibu	1.000.000	1.000.000	tetap
2	4	12	Biaya kegiatan Lembaga Pemberdayaan Desa	3.000.000	3.000.000	tetap
			Jumlah bidang Pemberdayaan Masyarakat	10.000.000	10.000.000	tetap
			JUMLAH BELANJA	59.366.000	59.366.000	
			3 PEMBIAYAAN	1.292.717.000	1.292.717.000	
3	1		Penerimaan pembiayaan	0	0	
3	1	1	Silpa Tahun 2015	727.000	727.000	tetap
3	2		Pengeluaran Pembiayaan	0	0	

Sambirejo, 30 Desember 2016  
 Kepala Desa Sambirejo  


PUSAT PERPUSTAKAAN

The logo is a shield-shaped emblem with a light green background and a white border. It features the text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG" around the top and "PUSAT PERPUSTAKAAN" at the bottom. In the center, there is a stylized yellow calligraphic design.


**Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Pemerintah Desa Sambirejo  
Tahun Anggaran 2015**

Lampiran Peraturan Desa Sambirejo  
 Nomor : 13  
 Tahun : 2015  
 Tentang : Perubahan APBDes.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SAMBIREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1 1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>206.992.000</b>	
1 1 1	Hasil usaha Desa	9.000.000	tetap
1 1 2	Hasil asset desa	35.000.000	berubah
1 1 3	Swadaya dan partisipasi masyarakat	7.192.000	tetap
1 1 4	Gotong royong masyarakat	122.000.000	tetap
1 1 5	Lain - lain pendapatan asli desa yg syah	-	
<b>1 2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>760.657.000</b>	
1 2 1	Dana Desa	270.449.000	tetap
1 2 2	Bagian dari pajak Retribusi Daerah	11.357.000	berubah
1 2 3	Alokasi Dana Desa	428.851.000	tetap
1 2 4	Bantuan dari Kabupaten dana Pdkades ( APBD )	50.000.000	tetap
1 3	Pendapatan lain-lain		
1 3 1	Hibah		
1 3 2	Sumbangan dari pihak ke 3 yg tidak mengikat		
1 3 3	Hasil kerja sama dg pihak ke 3		
1 3 4	Bantuan perusahaan yg berlokasi di desa		
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>967.649.000</b>	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>		
2 1	Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa		
2 1 1	Penghasilan tetap dan tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai		
	> Siltap Kepala Desa & Perangkat Desa	142.779.000	Add
	> Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa	85.667.000	add
2 1 1 2	Operasional Pemerintah Desa	19.989.000	add
2 1 1 3	Operasional Pengurus BPD	22.844.000	add
2 1 1 4	Operasional kegiatan & Insentif Ketua RT	14.277.000	add
2 2	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	171.745.000	add + pad + apbd
2 3	Bidang pelaksanaan Pembangunan	332.449.000	add + dd + pad
2 4	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	146.766.000	add + dd + pad
2 5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	65.370.000	add + bhp
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.001.866.000</b>	

Ditetapkan di : Sambirejo  
 Pada tanggal : 13 Nopember 2015  
 PJ.Kepala Desa Sambirejo

  
 -RUKMIATI S. Sos  
 Nip.196410142007012011



**Rencana Anggaran Biaya  
Tahun Anggaran 2017**

Pemerintah Kota Sambung  
Kecamatan ANGLARAN 2017 (JARI)  
TAHUN ANGGARAN 2017

Kode	Uraian	Volume	Anggaran	
			Angka Satuan	Jumlah
000000	MELAJA			
000000	Batas Model			
000000	Batas Model Pengadaan Barang/Layanan			
000000	01. Pekerjaan Instalasi Listrik (JARI)			114.727.000,00
000000	02. Pekerjaan Pemasangan			114.727.000,00
000000	03. Pekerjaan Konstruksi Kayu			114.727.000,00
000000	04. Pekerjaan ATK			64.880.000,00
000000	04. Biaya Peralatan dan SPJ	005	1 Bk	800.000,00
000000	05. Biaya Dokumentasi	005	1 Paket	400.000,00
000000	06. Biaya Operasional TPK	003	1 Paket	712.000,00
000000	07. Upah Tukang	005	1 Ls	200.000,00
000000	08. Upah Pekerja	005	1 Paket	400.000,00
000000	09. Upah Pecan Batu	005	37 HDK	4.990.000,00
000000	10. Batas Batu Kali	005	12 HDK	78.000,00
000000	11. Batas Semen Portland (50 Kg)	005	24 Bk	440.000,00
000000	12. Batas Kayu Punt	005	11 Bk	12.000.000,00
000000	13. Batas Pipa PVC 2"	005	20 meter	1.200.000,00
000000	14. Batas Paki	005	1 Ls	50.000,00
000000	15. Batas Besi	005	1 Bk	800.000,00
000000	16. Batas Besi	005	1 Bk	800.000,00
000000	17. Batas Besi	005	1 Bk	800.000,00
000000	18. Batas Besi	005	1 Bk	800.000,00
000000	19. Batas Besi	005	1 Bk	800.000,00
000000	20. Batas Besi	005	1 Bk	800.000,00
000000	21. Batas Besi	005	1 Bk	800.000,00
000000	22. Batas Besi	005	1 Bk	800.000,00
000000	23. Batas Besi	005	1 Bk	800.000,00
000000	03. Pemasangan Teras Beton Jembatan R. 06/01/07.00000			
000000	01. Pekerjaan ATK			400.000,00
000000	02. Biaya Peralatan dan SPJ	005	1 Paket	220.000,00
000000	03. Biaya Dokumentasi	005	1 Paket	200.000,00
000000	04. Biaya Operasional TPK	003	1 Paket	50.000,00
000000	05. Upah Tukang	005	1 Ls	200.000,00
000000	06. Upah Pekerja	005	37 HDK	4.990.000,00
000000	07. Upah Pecan Batu	005	11 HDK	78.000,00
000000	08. Batas Batu Kali	005	11 Bk	440.000,00
000000	09. Batas Semen Portland (50 Kg)	005	24 Bk	440.000,00

20/02/2017 8:19:45 AM







**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG ANGGARAN BELAJA (MAB)  
TAHAP ANGGARAN 2017**

**DAFTAR PERINCIAN PERALIHAN BUKLAH**

**REKAPITULASI**

**REKAPITULASI PERALIHAN BUKLAH**

KETERANGAN	KODING	KODING	ANGGARAN	
			2017	2016
01. Ombudsman Daerah (10.000.000.000)	000	1.18	10.000.000,00	10.000.000,00
02. Badan Penyelenggara Jajanan Sekolah (10.000.000.000)	000	1.18	10.000.000,00	10.000.000,00
03. Uptan Tulang	000	1.18	10.000.000,00	10.000.000,00
04. Uptan Paksi	000	1.18	10.000.000,00	10.000.000,00
05. Uptan Pengalihan Benda Persewa	000	1.18	10.000.000,00	10.000.000,00
06. Uptan Pengalihan Benda	000	1.18	10.000.000,00	10.000.000,00
07. Belanja Batu Pasir	000	1.18	10.000.000,00	10.000.000,00
08. Belanja Semen Portland (50 Kg)	000	1.18	10.000.000,00	10.000.000,00
09. Belanja Pasir Pasang	000	1.18	10.000.000,00	10.000.000,00
10. Belanja Batu Belah 1500 cm	000	1.18	10.000.000,00	10.000.000,00
11. Belanja Batu Pecah Mesin 3/3	000	1.18	10.000.000,00	10.000.000,00
12. Belanja Kayu Meranti	000	1.18	10.000.000,00	10.000.000,00
13. Belanja Paku Sisa 2' - 5'	000	1.18	10.000.000,00	10.000.000,00
14. Belanja Garpu	000	1.18	10.000.000,00	10.000.000,00
15. Belanja Cangkul	000	1.18	10.000.000,00	10.000.000,00
16. Belanja Dekop	000	1.18	10.000.000,00	10.000.000,00

26/02/2017 8:19:45 AM

**PEMERINTAH DESA SAMBIREJO  
KORPORASI ANGGARAN BELAJA (KAB)  
TAMBAH ANGGARAN 2017**

Salah satu fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Salah satu bentuk pelaksanaan anggaran adalah dengan membuat daftar belanja.

Salah satu bentuk pelaksanaan anggaran adalah dengan membuat daftar belanja.

KODE	URAIAN	SPEK	ANGGARAN	
			ANGGARAN	JUMLAH
01	Belanja Modal			
02	Belanja Modal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
03	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
04	Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultansi			
05	Belanja Modal Pengadaan Jasa Perencanaan			
06	Belanja Modal Pengadaan Jasa Desain			
07	Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi			
08	Belanja Modal Pengadaan Jasa Lainnya			
09	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
10	Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultansi			
11	Belanja Modal Pengadaan Jasa Perencanaan			
12	Belanja Modal Pengadaan Jasa Desain			
13	Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi			
14	Belanja Modal Pengadaan Jasa Lainnya			
15	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
16	Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultansi			
17	Belanja Modal Pengadaan Jasa Perencanaan			
18	Belanja Modal Pengadaan Jasa Desain			
19	Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi			
20	Belanja Modal Pengadaan Jasa Lainnya			
21	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
22	Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultansi			
23	Belanja Modal Pengadaan Jasa Perencanaan			
24	Belanja Modal Pengadaan Jasa Desain			
25	Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi			
26	Belanja Modal Pengadaan Jasa Lainnya			
27	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
JUMLAH (Rp)				22.517.720,00

Mengesahkan  
KEPALA DESA SAMBIREJO  
SATIMIN

Telah Diverifikasi  
SEKRETERIS DESA SAMBIREJO  
RUKMATI

Sambirejo, 30 November 2018  
Pelaksana Kegiatan  
SUPRPTO

20/11/2017 8:19:45 AM



